



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

SURAT KETERANGAN HASIL PENGECEKAN PLAGIAT

Yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama : Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP : 197711032008012010
Jabatan : Dosen Pembimbing I
- II. Nama : Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP : 198812032011012008
Jabatan : Dosen Pembimbing II

Menerangkan bahwa Skripsi:

Judul : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana
Perundungan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang

Nama Mahasiswa: M Togar Rayditya
NIM : 02011381924364
PK : Hukum Pidana

Setelah dilakukan pengecekan plagiarism dengan menggunakan program anti plagiat yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 12 Desember 2022
Waktu : Pukul 10.32 WIB

Hasil Pengecekan
Terindikasi Plagiat : 11 %

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai satu diantara beberapa syarat pendaftaran ujian Skripsi.

Dosen Pembimbing I,

Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP.197711032008012010

Palembang, 12 Desember 2022
Dosen Pembimbing II,

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 198812032011012008

Mengetahui
Ketua/Sekretaris Bagian Hukum Pidana,

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 198812032011012008

**SURAT KETERANGAN PENGECEKAN
SIMILARITY**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Togar Rayditya

NIM : 02011381924364

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa benar hasil pengecekan similarity Skripsi/Tesis/Disertasi/Lap. Penelitian yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PALEMBANG** adalah 11%.

Dicek oleh operator :

1. Dosen Pembimbing
2. UPT Perpustakaan
3. Operator Fakultas Hukum

Demikianlah surat keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat saya pertanggung jawabkan.


Palembang, 21 ~~JANUARI~~ 2023

Menyetujui
Dosen Pembimbing I,



Vera Novianti, S.H.,M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Dosen Pembimbing II,



Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H.
NIP. 198812032011012008

Yang Menyatakan



M Togar Rayditya
NIM. 02011381924364

PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA
PERUNDUNGAN DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESOR
KOTA PALEMBANG

by M. Togar Raditya

Submission date: 12-Dec-2022 10:13AM (UTC+0700)

Submission ID: 1978584360

File name: Skripsi_M_Togar_Raditya_02011381924364.pdf (737.5K)

Word count: 16061

Character count: 103386

SKRIPSI

1
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA PERUNDUNGAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR
KOTA PALEMBANG



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Pada
Bagian Program Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

M TOGAR RAYDITYA

02011381924364

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN AJARAN 2022/2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	12
C. TUJUAN PENELITIAN	12
D. MANFAAT PENELITIAN	13
1. Manfaat Teoritis.....	13
2. Manfaat Praktis.....	13
E. RUANG LINGKUP	13
F. KERANGKA TEORI	14
1. Teori Penegakan Hukum	14
2. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	15
G. METODE PENELITIAN	16
1. Tipe Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Jenis dan Sumber Data.....	17
4. Metode Pengumpulan Data.....	19
5. Lokasi Penelitian	19
6. Populasi dan Sampel.....	19
7. Analisis Data.....	21
8. Penarikan Kesimpulan	21
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	23
A. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA	23
1. Pengertian Tindak Pidana.....	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	25
3. Macam-Macam Tindak Pidana	27
B. TINJAUAN TENTANG ANAK	30
1. Pengertian Anak.....	30
2. Hak dan Kewajiban Anak.....	32
3. Anak Berhadapan dengan Hukum	36
C. TINJAUAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN	37
1. Pengertian Perundungan/Bullying	37
2. Tindak Pidana Penganiayaan	39
D. TINJAUAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM	40
1. Pengertian Penegakan Hukum	40
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	42
3. Proses Penegakan Hukum Menurut UU SPPA	44
E. TINJAUAN TENTANG KONSEP DIVERSI	53
1. Pengertian Diversi	53
2. Tujuan Diversi	56
3. Proses Diversi	57

4. Konsep Restorative Justice	62
BAB III. PEMBAHASAN	64
A. PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DENGAN PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PALEMBANG	64
B.FAKTOR YANG MENYEBABKAN PROSES DIVERSI GAGAL DALAM MENYELESAIKAN KASUS PERUNDUNGAN YANG DILAKUKAN ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PALEMBANG	75
1) Faktor Penghambat	75
2) Solusi Permasalahan	82
BAB IV. PENUTUP	84
A. KESIMPULAN.....	84
B. SARAN.....	86

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Jumlah Kasus Anak Sebagai Pelaku.....	10
Tabel 3 .1 Nama Korban dan Pelaku Perundungan.....	68
Tabel 3.2 Data Laporan Perundungan Anak di Kota Palembang.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Asset berharga sebagai pendukung keberlangsungan sebuah bangsa yang tidak dapat dipisahkan salah satunya adalah anak. Anak dapat dijadikan sebuah asset untuk mendukung kemajuan sebuah bangsa. Namun, kerap kali anak melakukan sebuah kesalahan. Kesalahan dari perbuatan ini akan merugikan dan berdampak pada dirinya sendiri maupun ke orang lain. Hal ini tentunya akan mengganggu ketentraman di lingkungan masyarakat. Masyarakat akan merasa terganggu akibat dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Kesalahan yang dilakukan dan tercantum dalam undang-undang dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini sesuai dengan penuturan Andi Hamza bahwa sanksi yang diberikan dan dijatuhkan kepada orang yang terbukti bersalah berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap disebut dengan pidana.¹

Faktor pendidikan sangat berperan penting dalam hal pola perilaku anak dibawah umur, sebagai tindakan preventif sekolah harus serius dalam mencegah tindak kekerasan anak. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak seperti perundungan terhadap anak didik di lembaga pendidikan terus terjadi, mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai SMA/SMK dan sederajat. Baik perempuan maupun

¹ Andi Hamza, *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 119

laki-laki memiliki tingkat kerentanan yang sama dalam kasus di lingkungan sekolah itu.²

Pada Perayaan Hari Anak Nasional (HAN 2022) pada tanggal 23 juli 2022, Retno Listyarti selaku Komisioner KPAI merilis data kasus-kasus kekerasan khusus yang terjadi di lembaga pendidikan sepanjang semester I, terhitung sejak Januari hingga Juli 2022. Berdasarkan pemantauan oleh Komisioner KPAI, rata-rata dari jumlah kasus tersebut sudah dilaporkan ke pihak Kepolisian oleh keluarga korban. Pada semester pertama Januari hingga Juli 2022 tercatat 12 kasus, terdiri dari 3 kasus terjadi di sekolah di wilayah di bawah naungan Kemendikbud Ristek sebanyak dengan persentase (25%), sedangkan kasus di satuan Pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama RI sebanyak 9 kasus atau 75%. Berdasarkan jenjang Pendidikan, kasus kekerasan terjadi di jenjang Sekolah Dasar (SD) sebanyak 2 (16,67%) kasus. Jenjang SMP sebanyak 1 (8,33%) kasus dan bahkan Pondok Pesantren 5 (41,67%) kasus. Rentang usia korban dalam kekerasan biasanya antara usia 5-17 tahun. jelas Retno.³

Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), total kasus kekerasan di Sumatera Selatan pada 2020 sebanyak 341 kasus. Jumlah ini berkurang 6,58% dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 365 kasus. Korban kasus kekerasan sebagian besar adalah perempuan yang masih anak-anak yakni 165 kasus.

² Yohanes Marto. *KPAI Merilis Data Kekerasan Seksual Anak Rentan Terjadi di Sekolah Semester Pertama 2022*. (www.nttmediaexpress.com) Diakses pada 31 Juli 2022, 07.31).

³ Yohanes Marto. *KPAI Merilis Data Kekerasan Seksual Anak Rentan Terjadi di Sekolah Semester Pertama 2022*. (www.nttmediaexpress.com) Diakses pada 31 Juli 2022, 07.31).

Sementara kasus kekerasan pada perempuan dewasa menjadi yang terbesar kedua dengan 121 kasus. jika dilihat dari kabupaten/kota, Kota Palembang menjadi wilayah di Sumsel yang paling banyak memiliki kasus kekerasan. Pada 2020, tercatat sebanyak 85 kasus kekerasan terjadi di Kota Palembang. Kekerasan yang sering terjadi adalah kekerasan dalam bentuk fisik (50 kasus) dan kekerasan psikis (37 kasus).⁴

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Palembang mencatat tingkat kasus kekerasan anak dan perempuan yang terjadi di Kota Palembang pada tahun 2021 disebut masih sedikit jumlahnya. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Palembang Haznil Mazraah mengatakan enggannya masyarakat untuk melapor ke Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Palembang disinyalir menjadi penyebab minimnya data kekerasan anak dan perempuan di Kota Palembang. Haznil Mazraah pun menghimbau apabila mendapatkan orang di sekitarnya mengalami tindak kekerasan fisik maupun verbal, masyarakat diimbau tak perlu takut untuk melaporkan. Silakan dilaporkan jangan takut untuk melapor, agar apabila ada tindak kekerasan khususnya fisik dialami oleh anak atau pun perempuan, sesuai UU ada perlindungan negara yang akan siap membantu, ungkap Haznil Mazraah.⁵

⁴ Monavia Ayu Rizaty, *Kekerasan di Sumatera Selatan Capai 341 Kasus, Paling Banyak di Palembang*. (www.katadata.com) Diakses pada 18 Agustus 2022, 23.16).

⁵ Fernando Oktareza, *Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Palembang Masih Rendah*. (www.sonora.id) Diakses pada 31 Juli 2022, 10.31).

Dijelaskan Haznil pada tahun 2021 ini baru empat kasus kekerasan anak dan empat kasus kekerasan perempuan yang resmi melaporkan apa yang telah dialami. Pihaknya pun menjamin kerahasiaan pelapor sehingga tak perlu takut jika ada warga yang melapor akan menjadi blunder bagi diri pelapor sendiri. Masyarakat harus berani lapor, Pihak Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Palembang juga ada rekan aktivis perlindungan anak terpadu yang akan bereaksi cepat untuk menindaklanjuti.⁶

Fenomena sosial yang sangat marak terjadi di Indonesia maupun di luar negeri adalah perundungan atau *bullying*. Tindakan ini banyak dijumpai dilakukan oleh anak-anak sekolah baik pada tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Bahkan, tindakan *bullying* ini berlanjut sampai pada tingkat perguruan tinggi. Meskipun dalam jumlah yang kecil, namun tindakan perundungan ini tidak dapat dibenarkan. Pihak yang terlibat antara pelaku dan korban berasal dari lingkungan pendidikan yang sama, yaitu universitas. Sehingga seharusnya pelaku sudah mengetahui bahwa tindakan *bullying* dapat mengakibatkan hal tidak baik terhadap korbannya. Selain itu, pelaku *bullying* tidak hanya mendapatkan pendidikan formal dari sekolah, namun juga mendapat pendidikan informal dari kedua orangtuanya. Hal ini menjadi pertanyaan besar mengapa pelaku masih melakukan *bullying* kepada korbannya padahal seharusnya pelaku sudah mengetahui dampak dan resiko akan tindakan yang dilakukannya. Setiap anak memerlukan perlindungan khusus yang memiliki tujuan baik seperti tujuannya

⁶ Fernando Oktareza, *Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Palembang Masih Rendah*. (www.sonora.id) Diakses pada 31 Juli 2022, 10.31).

untuk kebaikan tumbuh kembang anak, kematangan fisik dan mental anak-anak juga menjadi salah satu hal mendasar yang harus dipikirkan.⁷

Tindakan bullying yang dilakukan oleh pelaku akan memberikan dampak yang sangat mengkhawatirkan. Tindakan ini dapat menyebabkan korban frustrasi, stres dan berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya. Korban akan merasakan dampak yang sangat mengerikan apabila tindakan bullying dilakukan secara berulang-ulang. Tindakan bullying terbagi menjadi tindakan fisik dan tindakan verbal. Keduanya sama-sama memberikan dampak yang sangat serius bagi korbannya. Tindakan *bullying* secara fisik selain melukai psikis dapat melukai fisiknya seperti luka lebam akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku. Tindakan bullying lainnya adalah verbal yang terfokuskan pada serangan psikis terhadap korban. *Bullying* secara verbal tidak dapat dibedakan secara nyata, namun dampaknya tidak jauh berbeda dengan *bullying* secara fisik. Apabila tidak diiringi dengan mental yang kuat maka akan muncul rasa ingin untuk mengakhiri hidupnya. Salah satu tindakan *bullying* yang kerap dilakukan oleh oknum adalah *bullying* verbal. Tindakan jenis ini tidak melukai secara fisik, namun melukai secara batin dan psikologis. Korban *bullying* ini tidak dapat diidentifikasi dengan mudah karena tidak meninggalkan jejak fisik. Meskipun demikian apabila korban dibiarkan saja maka akan muncul keinginan untuk mengakhiri hidupnya.⁸

⁷ Resti Amelia. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Bullying Di Indonesia*. Universitas Negeri Semarang, 2020. hlm 1.

⁸ *Ibid.*

Terdapat perbedaan perlindungan hukum yang didapatkan antara anak-anak dan orang dewasa. Anak-anak akan memiliki perlindungan serta perawatan yang khusus dan tentunya sangat berbeda dengan orang dewasa. Anak-anak cenderung memiliki fisik dan mental yang jauh belum matang dibandingkan dengan orang dewasa. Hal inilah yang menjadikan perbedaan perlindungan hukum antara anak-anak dan orang dewasa. Namun, setiap anak akan diberi amanah dengan mengemban tanggungjawab. Oleh karena itu, setiap anak memerlukan waktu dan kesempatan yang luas untuk pertumbuhan dan perkembangannya secara fisik, mental, sosial dan akhlak. Sehingga anak-anak akan mendapatkan hak untuk mendapatkan perlindungan sebagai jaminannya.⁹ Dimasa yang akan datang apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada anak, anak akan merasakan kematangan pertumbuhan fisik dan mentalnya sehingga ini merupakan waktu yang tepat untuk menjadi generasi penerus bangsa.

Kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, budaya, pembangunan dan lain-lain akan berpengaruh terhadap seluruh aspek pada kehidupan manusia. Pengaruh ini dapat berupa dampak negatif maupun dampak positif. Semua merasakan pengaruh ini baik pada kalangan tua maupun muda termasuk anak-anak. Dampak negatifnya adalah banyak anak yang melakukan penyimpangan dengan mudah, padahal perilaku tersebut tak lazim dilakukan oleh mereka.¹⁰

⁹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm. 19

¹⁰ *Ibid.*

Seiring berjalannya waktu, anak-anak akan mengikuti pola sosial yang terus berkembang dan akan menjurus pada beberapa tindakan criminal. Tindakan kriminal yang kerap dilakukan oleh anak-anak adalah perundungan seperti penganiayaan yang masuk kedalam tindak pidana. Tindak pidana ini diartikan sebagai sebuah kelakuan (*handeling*) yang dapat dipidanakan dan bersifat melawan hukum karena berhubungan erat dengan melakukan kesalahan. Umumnya tindakan ini dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹¹

Definisi tindak pidana juga diterangkan oleh Moeljanto yaitu bahwa setiap orang yang melakukan sebuah perbuatan terlarang yang dilakukan karena adanya hukum larangan beserta ancaman sanksi pidana tertentu. Semua tindakan yang dilakukan tidak serta merta mengandung tindak pidana. Namun, suatu tindakan disebut dengan tindak pidana apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur dalam tindak pidana. Unsur-unsur tersebut menurut Simons, adalah sebagai berikut:¹²

1. Suatu hal perbuatan yang dilakukan seseorang (baik itu positif, negatif dan berlaku bagi yang berbuat atau membiarkan orang lain berbuat)
2. Tercatat jelas di dalam hukum pidana (*staatbaar gesteld*)
3. Melakukan perlawanan terhadap hukum yang berlaku (*onrechtmatig*)
4. Kesalahan tersebut mampu dipertanggungjawabkan oleh orang yang melakukan.

¹¹ Iulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015, hlm. 2

¹² Rahmanuddin Tommali, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Sakti, 2014, hlm. 15

Setiap anak yang memiliki dengan hukum yang ada juga termasuk dalam pemenuhan haknya sebagai warga negara. Meskipun anak terlibat dengan tindak pidana yang menjadikan anak tersebut sebagai pelaku (tersangka), terdakwa bahkan sampai terpidana tidak akan mengubah arti dan *statement* bahwa anak adalah aset untuk penerus bangsa. Orang-orang meyakini bahwa maju tidaknya suatu bangsa sangat bergantung pada anak-anaknya. Setiap anak yang terlibat menjadi korban, pelaku maupun saksi dalam suatu tindak pidana maka sudah disebut bahwa anak tersebut berkonflik dengan hukum.¹³

Di lingkungan sekolah juga dapat ditemui kejadian tindak pidana. Salah satu tindakan itu adalah perilaku perundungan atau *bullying*. Di Indonesia sekolah merupakan tempat belajar dan pembentukan karakter justru banyak ditemukan kejadian perundungan. *Bullying*, juga dikenal sebagai ejekan, adalah kejadian umum di masyarakat saat ini. *Bullying* tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa; banyak kasus *bullying* yang dilakukan oleh anak-anak. *Bullying* yang terjadi di daerah tersebut merupakan salah satu contoh bullying pada anak. Salah satu kasus perundungan oleh anak yaitu kasus perundungan yang terjadi di wilayah Kota Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pelajar di lorong Muhajirin Ilir Barat I berinisial MRS (15) diduga menjadi korban perundungan oleh dua temannya.¹⁴

¹³ Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

¹⁴ Nandoenk. *Karena Cemburu, Remaja Dikeroyok Teman Sebaya*. (www.kaganga.com) Diakses pada 13 Agustus 2022, 22.16).

Kejadian perundungan ini terjadi pada Selasa, 17 September 2019 sekitar pukul 20.30 WIB di Lorong Muhajirin Ilir Barat I Palembang. Perbuatan itu membuat korban mengalami luka robek di bagian jari tangan sebelah kanan. Orang tua korban, Yuliana (38 tahun), mengatakan peristiwa itu terjadi pada Selasa (17/9). Kejadian itu dilakukan oleh dua orang anak yaitu BUNGSU (15), dan MR (15). Kejadiannya terjadi setelah MRS sampai di Tempat kejadian tiba – tiba Anak yang bernama BUNGSU langsung memukul kepala MRS dengan menggunakan tangan kosong lalu anak MRS pun teriak minta tolong tidak lama kemudian ada warga yang memisahkan setelah dipisahkan kemudian MRS pun langsung berlari ke arah motor, disaat anak MRS berada diatas sepeda motor kemudian Anak yang bernama MR langsung mengayunkan parang panjang ke arah MRS, namun saat itu MRS sempat menahan tebasan parang panjang MRS yang mengakibatkan jari tangan kanan MRS mengalami luka robek, disaat bersamaan Anak yang bernama BUNGSU mengambil kayu pemukul bisbol dan memukulkan kayu tersebut ke arah punggung MRS.¹⁵

Kejadian itu awal mulanya berawal dari Anak atas nama BUNGSU mengirim sms kepada MRS yang mengajak MRS untuk bertemu di Lorong Muhajirin untuk menyelesaikan permasalahan antara MRS dengan Anak atas nama BUNGSU, kemudian MRS bersama teman – teman MRS menemui BUNGSU, setiba di Lorong Muhajirin saat itu MRS pun bertemu dengan Anak BUNGSU dan MR, lalu MRS pun mendekati BUNGSU dengan maksud untuk

¹⁵ Nandoenk. *Karena Cemburu, Remaja Dikeroyok Teman Sebaya*. (www.kaganga.com) Diakses pada 13 Agustus 2022, 22.16).

mengajak BUNGSU bicara, namun saat itu BUNGSU langsung memukul bagian kepala MRS hingga MRS pun terjatuh lalu BUNGSU berteriak memanggil MR :
 PLI ambek pedang : lalu MR pun langsung mengambil sebilah senjata tajam jenis Parang panjang dan kayu, yang mana kayu yang diambil oleh MR di berikannya kepada BUNGSU, melihat MR dan BUNGSU membawa alat lalu saat itu MRS pun hendak melarikan diri, namun Anak atas nama MR Langsung mengayunkan pedang ke arah badan MRS namun saat itu pedang milik MR berhasil MRS tangkis dengan menggunakan tangan kanan MRS yang mengakibatkan jari tangan sebelah kanan mengalami luka, setelah itu Anak MR langsung pergi, tidak lama kemudian Anak BUNGSU langsung memukul kepala bagian belakang dan bagian punggung MRS, melihat tangan MRS terluka lalu teman - teman MRS langsung membawa MRS ke Rumah Sakit Pelabuhan Boom Baru di Kota Palembang.¹⁶

Table 1.1 Jumlah Kasus Anak Sebagai Pelaku

PASAL	TAHUN		
	2020	2021	2022
80 UU RI No.23 Tahun 2002 (Penganiayaan terhadap anak)	13	7	2

Sumber : Jumlah Kasus Anak Sebagai Pelaku Tahun 2020 – 2022 dari Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang.

Pelecehan fisik jenis ini akan berbagai macam dampak dari mulai yang ringan sampai dengan serius. Dampak tersebut diantaranya adalah luka atau cedera fisik sehingga kondisi psikologisnya dapat terganggu. Korban perundungan/*bullying* harus dilindungi secara memadai. Umumnya korban yang

¹⁶ Nandoenk. *Karena Cemburu, Remaja Dikeroyok Teman Sebaya*. (www.kaganga.com) Diakses pada 13 Agustus 2022, 22.16).

mengalami hal ini adalah anak yang tidak dapat menghadapi situasi dan menyelesaikan permasalahannya. ¹ Ketika ia tidak dapat menemukan solusi, dikhawatirkan hidupnya akan terganggu baik secara fisik maupun mental. Korban perundungan/perundungan harus dilindungi alasannya agar mereka dapat melanjutkan kehidupan normalnya. Pemicu terjadinya *bullying* antar siswa karena perbedaan kelas dan adanya gaya hidup anak-anak yang berbeda serta mempunyai kepentingan yang berbeda pula. Seiring perkembangan teknologi yang semakin canggih, anak-anak dapat melihat perilaku *bullying* dengan menerima informasi dari berbagai macam di media sosial. Anak-anak SD bahkan TK sudah mulai sibuk dengan dunia digitalnya masing-masing. Anak-anak kebanyakan sudah mulai mengerti perkembangan digital dari ada yang main *game*, ada yang menonton *youtube*, sampai sudah ada yang bisa *chatting* dengan temannya sendiri.¹⁷

Peradilan pidana anak berupaya memberikan pengasuhan yang sebaik-baiknya bagi anak-anak sekaligus melindungi kepentingan masyarakat dan menjunjung tinggi wibawa hukum.¹⁸ Anak-anak adalah generasi penerus bangsa, dan kita harus melindungi mereka sebaik mungkin. Meningkatkan sumber daya dengan kualitas yang baik perlu adanya upaya seperti kegiatan pembinaan, pembinaan fisik, mental, dan sosial. Dilakukan perlindungan kepada anak dari hal berbahaya yang akan mempengaruhi keadaan bangsa dimasa mendatang.

¹⁷ Hanlie Muliani, *Why Children Bully?*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2018, hlm. 15

¹⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Medan : Refika Aditama, 2012, hlm. 192

Berdasarkan kasus-kasus yang telah dipaparkan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam tentang praktek ¹ **penegakan hukum terhadap anak** yang melakukan **tindak pidana** pencabulan. Oleh karena itu, penulis menulis sebuah **penelitian** berjudul:

“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PALEMBANG”.

B. RUMUSAN MASALAH

Pada penelitian ini masalah dirumuskan sebagai berikut:

- ¹ 1. Bagaimanakah **penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana perundungan dengan penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang?**
2. Apa saja **faktor** yang menyebabkan **proses diversifikasi** gagal ketika menyelesaikan **kasus bullying dengan penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang?**

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai **penegakan hukum** yang terjadi pada anak pelaku **bullying** ¹ **dengan penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang.**

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor gagalnya proses diversi dalam penyelesaian kasus perundungan dengan penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil pada penelitian ini akan dapat berkontribusi yang digunakan sebagai referensi atau pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana di kepolisian.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sebuah konsep pemahaman dalam penegakan hukum pidana.
- b. Memberikan informasi dan pengetahuan baru bagi masyarakat luas mengenai ilmu hukum khususnya mengenai tindak pidana perundungan.
- c. Bahan pembanding atau masukan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis atau bahkan lebih luas.
- d. Hasil dapat dijadikan sebagai masukan bagi kepolisian yang bertugas menangani kasus serupa.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari skripsi ini adalah penegakan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana *bullying* dan bagaimana efektivitas dalam upaya penegakan hukum di tingkat penyidikan di kasus

perundangan ini yang⁴ dimana dilakukan oleh anak-anak, yang lebih ditekankan pada pokok permasalahan yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap penegakan hukum pidana anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang dan hal-hal apa saja yang harus dan perlu dilakukan oleh aparat penegak hukum kepolisian terhadap kasus yang sedang dihadapi ini.

F. KERANGKA TEORI

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan tindakan tertentu sebagai sarana hukum dalam menjatuhkan sanksi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dan mentaati ketentuan tersebut. Rahardjo mendefinisikan penegakan hukum sebagai proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum. Kegiatan penyalarsan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam prinsip-prinsip baik yang diwujudkan dalam pemertahanan nilai-nilai untuk menciptakan, memelihara, dan memelihara pergaulan sosial merupakan inti dan makna dari penegakan hukum.¹⁹

Menurut Friedman, berhasil tidaknya penegakan hukum ditentukan oleh substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Begini cara kerjanya:²⁰

a. Substansi Hukum

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2008, hlm. 160

²⁰ *Ibid.*

Substansi hukum meliputi segala asas, norma, dan aturan hukum yang tertulis dan tidak tertulis, serta putusan pengadilan.

b. Struktur Hukum/Pranata Hukum

Seluruh lembaga penegak hukum beserta jajarannya merupakan perangkat hukum/lembaga hukum. Struktur hukum terdiri dari polisi dan aparatnya, kehakiman dan kejaksaan, kantor pengacara dan pengacaranya, serta pengadilan dan hakimnya.

c. Budaya Hukum

Budaya Hukum mengacu pada kebiasaan, pendapat, cara berpikir, dan cara bertindak baik aparat penegak hukum maupun anggota masyarakat pada umumnya.

2. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pada anak atau disebut dengan *The Juvenile System*. Sistem Anak ini didefinisikan sebagai sekelompok lembaga yang tergabung dalam peradilan, seperti kepolisian, kejaksaan dan penasihat hukum, lembaga pengawas, rumah tahanan, dan sarana pembinaan anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengatur tentang pengaturan peradilan anak. Menurut Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2012, di dalam pasal ini memberikan definisi sistem peradilan anak ini meliputi rangkaian proses penyelesaian sebuah perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Atau dengan kata lain anak tersebut sedang berhadapan dengan hukum. Tahapan dimulai dari tahap penyidikan dan

diakhiri dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Dalam peradilan anak ini selalu mengupayakan dan menjadi *restorative justice*. Penyelesaian yang dilakukan antara pihak korban, pelaku dan beberapa orang yang terlibat mengacu pada keadilan restoratif yang bertujuan untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama dengan adil dan menghindari tindakan pembalasan.²¹

Menurut Muladi yang membahas mengenai tujuan dari sistem peradilan pidana ini adalah untuk pelaku melakukan resosialisasi dan rehabilitasi, memberantas kejahatan dan tercapainya kesejahteraan di masyarakat.²²

G. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini tipe penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian Hukum Empiris, yang mana suatu penelitian yang akan bertolak pada suatu data primer atau lapangan yang didukung juga oleh penelitian normatif sebagai data awal yang kemudian dilanjutkan dengan data primer.²³

2. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Studi Kasus

²¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung : PT Refika Aditama, 2014, hlm. 105

²² Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013, hlm. 15

²³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 10, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 67

Pendekatan studi kasus adalah suatu pendekatan yang mana dalam hal ini dapat berupa menggunakan data primer yang akan didapatkan dengan hasil wawancara terhadap para responden.

⁴ 2. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan ini dapat berupa dengan mencermati atau mengambil inti dari peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berhubungan dengan isu perkara.

3. Jenis dan Sumber Data

Data kualitatif digunakan pada penelitian yang berasal dari:

⁴ a. Data primer adalah sebuah data yang diperoleh dari sebuah hasil penelitian, yang berupa data yang diperoleh secara langsung atau ke lokasi langsung.

b. Data sekunder adalah data penelitian yang bersumber dari pihak tidak langsung yang terlibat atau data yang didapat dari pihak perantara.²⁴ Suatu data yang mana diperoleh dengan menelusuri atau membaca literatur-literatur dan peraturan suatu perundang-undangan yang berhubungan terhadap masalah yang akan dibahas dalam suatu penelitian. Selanjutnya mengenai data sekunder juga yaitu data yang dapat diperoleh dari bahan-bahan hukum yang ada, yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

²⁴ Syafnidawaty. *Pengertian Data Sekunder*. (www.raharjo.ac.id) Diakses pada 31 Juli 2022, 12.46)

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Polisi Republik Indonesia.
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah suatu bahan hukum yang mana berupa memberikan penjelasan mengenai pendapat para ahli, juga berupa teori-teori yang memiliki hubungan dengan materi yang akan dibahas di skripsi ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier terdiri antara lain dari buku-buku, karya tulis, makalah dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Penjelasan ini juga membahas terhadap bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder, yang meliputi internet, kamus, dan lain-lain.²⁵

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti akan ⁴ mengumpulkan data dengan metode :

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan untuk menunjang data yang diperoleh dari lapangan melalui bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

b. Studi Lapangan

Dilakukannya terhadap responden penelitian dengan cara wawancara melalui daftar pertanyaan yang telah disiapkan.

5. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini ⁴ untuk mendapatkan data, penulis memilih lokasi penelitian pada Jalan Gubernur H. Bastari, 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30111 yaitu pada kantor Polrestabes Palembang.

6. Populasi dan Sampel

Untuk metode pengumpulan data menggunakan teknik populasi dan sampel.

1. Populasi

²⁵ Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 13

Populasi adalah suatu keseluruhan atau yang bisa dikatakan suatu unit elementer yang parameternya diduga melalui statistika hasil analisis yang dilakukan terhadap atau pada sampel penelitian. Hal tersebut dimana bisa dikatakan juga suatu wilayah yang mana dapat terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tersendiri yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti untuk dipelajari yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulannya. Populasi penelitian dari skripsi ini adalah pihak dari Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.

2. Sampel

Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang mana dapat dianggap mewakili suatu populasi yang menjadi objek penelitian.²⁶ Sampel ditentukan secara *purposive sampling* yaitu didasarkan pada pertimbangan atas kemampuan informan atau responden dalam mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas. Maka akan didapatkan apa yang yang menjadi tujuan dari penulis dalam menjawab permasalahan skripsi penulis dapat tercapai.²⁷

Sampel yang akan dijadikan bahan responden oleh penulis adalah :

- 1) Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Palembang.

²⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 98

²⁷ *Ibid.* hlm. 176

- 2) Anggota Kepolisian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Palembang.
- 3) Pelaku Perundungan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang.

Penarikan sampel dalam penulisan penelitian penulis disini adalah dengan menggunakan teknik penarikan *purposive sampling* yang mana diperoleh melalui suatu informasi dan suatu pendapat yang didapatkan dari narasumber yang sebagaimana ditentukan oleh peneliti berdasarkan kriteria khusus terutama orang-orang yang dianggap ahli dalam bidangnya.

7. Analisis Data

Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu data yang telah terkumpul akan dikelola, dikualifikasikan, diuraikan, dan serta dihubungkan secara sistematis atau terstruktur untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam jawaban suatu permasalahan.

8. Penarikan Kesimpulan

Penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan teknik di penarikan kesimpulan secara deduktif.²⁸ Penjelasan dalam penelitian ini termasuk suatu penalaran hukum yang berlaku secara umum baik pada kasus yang bersifat individual maupun pada kasus

²⁸ Pardomuan Nauli Josip Mario Sinambela. *Penarikan Kesimpulan Metode Deduktif*. Jurnal Ilmu Pengetahuan 2012, hlm 16. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/gk/article/viewFile/7209/6160> Diakses pada tanggal 22 Juli 2022, pada pukul 19:15 WIB.

yang bersifat konkrit dihadapkan suatu persoalan hukum faktual yang konkrit yang tengah dihadapi, selanjutnya mengenai proses yang terjadi didalam deduksi adalah suatu konkretisasi hukum. Analisis data ini dihubungkan dengan teori-teori yang disampaikan oleh para ahli atau pakar kepolisian maupun ahli pakar anak, sehingga diperoleh gambaran yang tepat.

Gambaran yang tepat tersebut karena mengenai suatu temuan hukum. Temuan hukum yang ditemukan meliputi nilai, asas, konsep serta norma hukum yang telah dirumuskan secara umum dalam suatu peraturan perundang-undangan hukum positif yang kemudian akan dikonkritisasi atau dijabarkan dan akan diterapkan guna penyelesaian suatu persoalan hukum konkrit yang tengah dihadapi sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang akan menjadi sebagai jawaban terhadap persoalan hukum yang diajukan sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah terjemahan dari *Strafbaarfeit*. Secara umum tindak pidana identik dengan kejahatan, dan berasal dari bahasa latin yaitu *Delictum*, *strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yaitu straf, baar dan feit. Kata straf diterjemahkan sebagai tindakan, kejadian, pelanggaran dan perilaku. S.R Sianturi memberikan gambaran tentang perilaku pidana, menurutnya perilaku pidana adalah tindakan ditempat, waktu dan kondisi tertentu. Perilaku tersebut dilarang dan harus tunduk pada Undang-Undang dan yang melanggar Undang-Undang itu harus dihukum (orang yang bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan).²⁹

Teguh Prasetyo menyatakan bahwa tindak pidana dilarang oleh Undang- Undang dan harus dihukum. Hal yang dimaksud dengan perilaku disini berbeda dengan perilaku aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh Undang-Undang) dan perilaku pasif (tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya diwajibkan oleh Undang-Undang).³⁰

Bambang Waluyo memaknai suatu tindak pidana sebagai suatu perilaku kriminal.³¹ R. Abdoel Djamali menambahkan bahwa peristiwa

²⁹ Adami Chazawi. *Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persdada. 2010. hlm. 69

³⁰ Teguh Prasetyo. *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2005. hlm. 49

³¹ Bambang Waluyo. *Pidana dan Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika. 2008. hlm. 6

pidana yang disebut tindak pidana adalah perbuatan atau rangkaian tindak pidana. Tindakan yang mana bisa diatur oleh hukum pidana.³²

Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* sebagai kejahatan. Moeljatno meyakini bahwa tindak pidana dilarang oleh aturan hukum, dan perbuatan yang dilarang tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) terhadap siapapun yang melanggar perbuatan terlarang tersebut dalam bentuk hukuman.³³ Namun, pendapat lain dikemukakan oleh Simons bahwa kelakuan (*handeling*) yang dilakukan dengan ancaman tindak pidana disebut dengan *strafbaarfeit*. Hal ini merupakan sebuah tindakan kesalahan dengan melawan hukum dan pelakunya adalah orang yang sudah mampu mempertanggungjawabkan tindakannya.

Hal lain yang diungkapkan Vos, menurutnya *Strafbaarfeit* adalah perilaku manusia dan harus dihukum dengan aturan. Wiryono Prodjodikoro mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dilakukan berdasarkan hukum pidana dan diatur dalam hukum pidana.³⁴

R. Tresna mengatakan bahwa meskipun sulit untuk merumuskan definisi yang akurat tentang suatu kejahatan, ia juga mengajukan definisi yang menunjukkan bahwa kejahatan adalah perbuatan atau rangkaian

³² R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm. 175

³³ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika. 2011. hlm. 97

³⁴ Wiryono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama. 2003. hlm. 1

perbuatan manusia yang melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan lain dari perbuatan tersebut.³⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Peraturan perundang-undangan telah merumuskan pada perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi disebut dengan tindak pidana. Ketentuan yang menjadi unsur atau syarat dalam rumusan ini yang merupakan sifat atau larangan sehingga dapat dibedakan secara jelas dengan perbuatan lain yang boleh untuk dilakukan.

Unsur tindak pidana atau *strafbaarfeit* yang dirumuskan oleh Simons adalah dibawah ini:³⁶

1. Sebuah perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang antai individu (perbuatan tersebut bernilai positif atau negatif, individu tersebut melakukan perbuatan tersebut atau membiarkan orang lain melakukan perbuatan tersebut);
2. Tercantum jelas bahwa terdapat ancaman pidana (*staatbaar gesteld*);
3. Melawan hukum yang sudah ditetapkan (*onrechtmatig*);
4. Melakukan kesalahan (*met schuld in verband staand*) dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas tindakan yang dilakukan (*toerekeningsvatoaar person*).

³⁵ Teguh Prasetyo. *Op.Cit*, hlm. 72

³⁶ Rahmanuddin Tommali, *Op.Cit*. hlm 15

Selain itu, terdapat unsur objektif dan subjektif yang juga dikemukakan oleh Simons mengenai tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah sebagai berikut :

a. Unsur Objektif :

- 1) Perbuatan dilakukan oleh manusia
- 2) Terdapat akibat dari perbuatan tersebut
- 3) Disertai keadaan tertentu dalam perbuatan yang dilakukan tersebut
¹ (Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau dimuka umum).

b. Unsur Subjektif :

- 1) Orang yang melakukan mampu mempertanggungjawabkannya
- 2) Memiliki unsur kesalahan (*dollus* atau *culpa*)
- 3) Perbuatan tersebut merupakan kesalahan.³⁷

Moeljatno Menyatakan bahwa perilaku pidana terdiri atas lima komponen yaitu :³⁸

- a) Perilaku dan Konsekuensi (tindakan);
- b) Hal-hal atau keadaan yang menyertai proses pengadilan;
- c) Keadaan lain yang memperburuk pelaku;
- d) Faktor Subjektif yang bertentangan dengan hukum;
- e) Faktor Obyektif yang melanggar hukum.

Menurut R. Tresna, Tindak Pidana meliputi :³⁹

¹ Mulyati Pawennei. *Hukum Pidana*. Jakarta : Mitra Wacana Media. 2015. hlm. 10-11

³⁸ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta. 2008. hlm. 69

³⁹ Adami Chazawi. *Op.Cit.* hlm. 80

- a) Aksi / serangkaian aksi (manusia);
- b) Pelanggaran terhadap peraturan;
- c) Hukuman.

Apabila dilihat dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu yang dirumuskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat ditemukan bahwa terdapat 8 (delapan) unsur-unsur dari tindak pidana yang dapat dibagikan atas dua kategori yaitu unsur subjektif dan unsur objektif:

1. Unsur Subjektif :

- a. Unsur Kesalahan;
- b. Unsur Melawan Hukum

2. Unsur Objektif:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur akibat konsumtif;
- c. Unsur keadaan yang menyertai;
- d. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- e. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

3. Macam-Macam Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengelompokkan tindak pidana menjadi dua macam kelompok. Tindak pidana dikelompokkan menjadi sebuah kejahatan dan pelanggaran yang tercantum jelas pada buku

kedua dan ketiga. Didalam buku tersebut terdapat sub bab yang telah dikelompokkan berdasarkan ¹ **sasaran yang akan dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut.**⁴⁰

Telah dijelaskan bahwa perbuatan tindak pidana dibedakan menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran yang telah disusun di dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Buku II membahas mengenai tindak kejahatan dan buku III mengenai pelanggaran. Kedua jenis perbuatan pidana ini memiliki makna yang berbeda. Kejahatan sendiri merupakan sebuah perbuatan yang sangat ditentang oleh hukum dan pelanggaran adalah perbuatan tidak menurut larangan ¹ **keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.**⁴¹

a. Delik *Dolus* dan *Culpa*

Sebuah **perbuatan yang dilakukan dengan sengaja** padahal perbuatan tersebut dilarang disertai ancaman pidana disebut dengan Delik *Dolus*.⁴² Contohnya ada berada pada Pasal 338 KUHP, yang menjelaskan bahwa sebuah tindakan menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan dengan sengaja akan dijatuhi hukuman pidana pembunuhan dan dihukum maksimal 15 tahun penjara.⁴³ Sedangkan perbuatan tindak pidana dikarenakan kealpaan dan melupakan kelalaian seseorang tersebut disebut

⁴⁰ ¹ Mulyati Pawennei. *Hukum Pidana*. Jakarta : Mitra Wacana Media. 2015. hlm. 10-11

⁴¹ ¹ Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Ghlmia Indonesia. Yogyakarta. 2002. hlm.90.

⁴² *Ibid.* hlm.99.

⁴³ Bambang Poernomo, *Op.Cit*, hlm.100.

dengan Culpa delict. Hal ini telah diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan karena kelalaian sehingga menyebabkan kematian orang lain, maka akan diberi ancaman berupa maksimal penjara 5 tahun atau paling singkatnya 1 tahun.⁴⁴

1 b. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Perbuatan yang secara jelas terlarang dan telah diatur dalam peraturan pidana disebut dengan Delik *commissionis*. Contohnya adalah kasus pencurian yang diatur dalam (Pasal 362 KUHP), penggelapan dana (Pasal 372 KUHP), menipu seseorang (Pasal 378 KUHP). Umumnya Delik *commissionis* terjadi di waktu dan tempat si pembuat atau si pelaku (dader) untuk mencapai perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana.⁴⁵ Delik *ommissionis* ini salah satu tindakan pasif yang dilakukan dan bukan atas dasar perintah. Misalnya pada Pasal 164 KUHP yang membahas mengenai **1** Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum.⁴⁶

c. Delik Formal dan Delik Material

Sebuah kegiatan yang undang-undang digunakan sebagai titik berat dalam tindakan yang dilarang. Artinya, semua tindakan ini disertai dengan ancaman undang-undang. Misalnya kasus tindak pidana pencurian yang telah diatur dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan rumusan perundangan

⁴⁴ **1** Joeljanto, *Op.Cit*, hlm. 31.

⁴⁵ Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana I*. Jakarta : Sinar Grafika. 2009. hlm. 177.

⁴⁶ Bambang Poernomo, *Op.Cit*, hlm. 100.

yang lebih menitikberatkan akibat larangan dan diancam dengan pidana undang-undang disebut dengan Delik material. Misalnya kasus pidana penganiayaan yang diatur didalam ¹ Pasal 35 KUHP.

d. Delik Murni dan Delik Aduan

pada **delik** ini menjelaskan bahwa dapat mendorong negara untuk melakukan penyelidikan tanpa adanya tuntutan yang dituntutkan. Menurut Pasal 180 KUHP, menjelaskan bahwa apabila terdapat individu yang melihat dan menyaksikan penganiayaan, mengalaminya, mengetahui atau bahkan menjadi korban maka memiliki hak sepenuhnya untuk melaporkan hal tersebut. Sedangkan delik aduan ini dilakukan penuntutan hanya karena adanya aduan dari korban. Delik aduan diklasifikasikan menjadi dua jenis: delik murni dan delik relatif.

B. Tinjauan Tentang Anak

1. Pengertian Anak

R.A. Koesnan mendefinisikan Anak-anak sebagai seseorang yang memiliki usia muda dalam jiwa dan mudah jiwanya mudah dipengaruhi oleh keadaan sekitar.⁴⁷ namun, beberapa ahli dan perundang-undangan arti anak didefinisikan hal lainnya. Di Indonesia sendiri anak memiliki arti yang beragam tergantung sudut pandang si penerjemah. Namun, berdasarkan

⁴⁷ R.A. Koesna. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indoneisa*. Bandung : Sumur. 2005. hal. 113.

peraturan perundang-undangan yang berdasar pada usia arti anak didefinisikan sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 330 ayat (1) mendefinisikan bahwa anak memiliki batas umur dewasa 21 tahun, kecuali sebelum mencapai 21 tahun anak tersebut telah kawin dan pendewasaan.⁴⁸
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47 ayat(1) dan Pasal 50 ayat (1), dalam pasal ini menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia di 18 tahun dan sebelumnya belum pernah melaksanakan pernikahan dibawah kuasa orang tua dan selama orang tua tersebut tidak mencabut kuasanya.
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, sedangkan pada UU ini menjelaskan bahwa disebut anak bila usia kurang dari 21 tahun dan belum melakukan pernikahan.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5, mendefinisikan bahwa sebutan anak berlaku pada seseorang yang memiliki usia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum melakukan ikatan perkawinan. Selain itu, anak juga berlaku pada anak yang masih berada di dalam kandungan.
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa anak yang berkonflik

⁴⁸ Soebekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW*. Jakarta : Raja Grafindo. 2014. hlm. 37.

dengan hukum merupakan seorang anak yang umurnya telah mencapai 12 tahun namun belum mencapai 18 tahun dan sedang melakukan tindak pidana.

Setelah banyak diuraikan mengenai pengertian anak diatas, namun penulis menjadikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pedoman dalam penulisan di skripsi ini. Dalam Undang-Undang tersebut, memaknai anak sebagai seseorang yang telah mencapai usia 12 tahun dan tidak lebih dari 18¹ tahun yang diduga melakukan tindak kejahatan pidana.

2. Hak dan Kewajiban Anak

a. Hak Anak

Setiap orang memiliki hak, termasuk hak yang dimiliki oleh anak-anak. Anak memiliki kedudukan yang penting sebagai generasi penerus cita dari suatu bangsa. Anak juga sebagai calon pemimpin dan harapan dimasa mendatang. Oleh karena itu, anak memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan yang luas dalam tumbuh dan berkembangnya baik secara jasmani, rohani dan sosial. Setiap anak memiliki hak yang sama dan dalam pemenuhan hak tersebut, biasanya anak memerlukan bantuan orang lain. Hal ini dikarenakan anak masih tergolong muda dan dibatasi dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki.

Hak yang dimiliki anak telah dituliskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu :

1. Pada pasal 4 menjelaskan bahwa setiap anak berhak hidup, bertumbuh dan berkembang serta berpartisipasi dengan wajar sesuai dengan harkat martabat manusia, dan anak tersebut berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kejahatan (kekerasan dan diskriminasi),
2. Pada pasal 5 setiap anak berhak memiliki nama. Nama tersebut digunakan sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan,
3. Pada pasal 6 setiap anak memiliki hak sepenuhnya dalam beribadah sesuai dengan keyakinannya, berhak berpikir dan mengekspresikannya sesuai dengan kecerdasan dan usianya namun tetap dalam awasan orang tua,
4. Pada pasal 8, tiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan mendapat jaminan sosial sesuai kebutuhannya (fisik, spiritual, mental dan sosial),
5. Pada pasal 9 menjelaskan bahwa dalam mengembangkan pribadinya dan kecerdasan yang dimiliki menyesuaikan dengan minat dan bakatnya berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan pengajaran yang baik. Sedangkan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan pendidikan khusus,

6. Pasal 11, menjelaskan secara khusus mengenai kegiatan pribadi bahwa setiap anak berhak memiliki waktu istirahat dan memanfaatkan waktu luangnya. Pemanfaatan waktu luang ini bisa digunakan untuk bergaul, bermain dengan teman, berkreasi dan melakukan rekreasi sesuai dengan minat bakat dan tingkat cerdas anak terkait untuk mengembangkan potensi dalam dirinya,
7. Pasal 13, menjelaskan bahwa anak terdapat hak-hak khusus dalam perlindungan dari tindakan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya ,
8. Pada Pasal 15 menjelaskan bahwa anak memiliki hak untuk dilindungi dari beberapa hal yang berbahaya seperti kegiatan politik; sengketa yang menggunakan senjata; kerusuhan sosial; peristiwa dengan resiko kekerasan dan kegiatan peperangan,
9. Pada Pasal 16 menjelaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari sasaran tindakan aniaya, menyiksa dan atau dari penjatuhan hukum yang diluar batas manusiawi; anak berhak memiliki kebebasan hukum, penahanan dan dari pidana apabila melakukan kesalahan dan menjadi hukuman terakhir yang ditetapkan,
10. Pada pasal 17 menjelaskan bahwa anak yang haknya dirampas memiliki hak untuk: dipisahkan dari orang dewasa dan tetap mendapatkan perlakuan baik; memperoleh bantuan hukum atas tindakan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum; berhak memberikan

pembelaan dan memperoleh peradilan secara objektif dan tidak keberpihakan dalam sidang tertutup untuk umum. Anak yang mendapatkan perlakuan sebagai korban atau pelaku kekerasan seksual berhak memiliki kerahasiaan atas dirinya,

11. Pada pasal 18 menjelaskan bahwa ketika anak jadi korban atau pelaku atas tindakan kejahatan yang dilakukan maka anak tersebut berhak mendapatkan bantuan hukum dan lainnya.⁴⁹

b. Kewajiban Anak

Selain mendapatkan hak, setiap anak harus melakukan kewajiban atas dirinya dan orang lain yang telah ditulis dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu :⁵⁰

- 1) setiap anak berkewajiban bertindak sopan dan hormat kepada orangtua, wali dan guru;
- 2) setiap anak berkewajiban memberikan cintanya kepada keluarganya, masyarakat sekitar dan sayang kepada teman;
- 3) setiap anak berkewajiban mencintai tanah airnya, bangsa dan juga negaranya;

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

⁵⁰ Lihat Pasal 19 Undang-Undang Pasal 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

4) anak berkewajiban juga dalam menunaikan ibadah sesuai dengan keyakinannya; dan

5) anak berkewajiban melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Hak selalu dipasangkan dengan kewajiban, ketika anak sudah mendapatkan haknya maka ia wajib memenuhi kewajibannya. Hal ini bertujuan agar terjadi keseimbangan antara keduanya. Ketika kewajiban sudah terpenuhi namun hak belum didapatkan, maka anak tersebut wajib menuntut haknya.

3. Anak Berhadapan dengan Hukum

a. Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) pada Pasal 1 angka 2 tertulis bahwa anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) didefinisikan bahwa anak tersebut memiliki konflik dengan hukum, anak akan menjadi korban tindak pidana dan anak tersebut juga yang akan dijadikan sanksi dalam perkara tersebut.⁵¹

b. Kenakalan Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kenakalan atau *delinquency* didefinisikan sebagai sebuah tingkah atau perilaku yang menyalahi secara hukum di masyarakat. Kenakalan anak sering disebut

⁵¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

dengan *juvenile delinquency*, yang diartikan dengan kenakalan anak. Delinkuensi anak di Indonesia mengalami fluktuasi setiap tahun. Terdapat perbedaan delinkuensi anak antar provinsi di Indonesia. Delinkuensi anak yang terjadi di Indonesia didominasi oleh kejahatan dengan klasifikasi kejahatan berat, seperti kasus perlindungan anak (kejahatan dengan korban dan pelaku anak-anak), pencurian, narkoba, dan perampokan. Faktor utama yang dijadikan sebagai tempat mendidik anak adalah keluarga. Keluarga memiliki kedudukan tertinggi bagi keberlangsungan pembentukan karakter pada anak. Gagalnya pendidikan di keluarga akan memberikan pengaruh bagi anak, anak akan gemar melakukan tindakan kenakalan dari yang ringan sampai berat atau menjurus pada kriminalitas. Selain faktor keluarga, faktor lingkungan, ekonomi, psikis juga berperan penting dalam pendidikan anak agar tidak melakukan tingkat kenakalan.⁵²

C. Tinjauan Tindak Pidana Perundungan

1. **Pengertian Perundungan/Bullying**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) menjelaskan mengenai arti dari tindakan perundungan atau *bullying*. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan baik secara fisik maupun psikologis dalam jangka waktu panjang yang dilakukan

⁵² Wini Burdiarti. *Kajian Delikuensi Anak di Indonesia Tahun 2011 - 2015*. Jurnal Ilmu Pengetahuan. 2019. hlm 53. <https://jurnal.ugm.ac.id/populasi/article/view/55148> Diakses pada tanggal 24 Oktober 2022. pada pukul 08.10 WIB.

oleh sekelompok maupun individu terhadap seseorang yang mereka anggap lebih lemah dan tidak mampu memberikan perlawanan dari keadaan yang dapat menyebabkan luka dan orang takut atau orang dapat mengalami tekanan, trauma, depresi dan tidak berdaya.⁵³ Bentuk dari kegiatan perundungan ini dibedakan menjadi beberapa hal seperti perundungan secara fisik, verbal (perkataan), elektronik dan perundungan relasional. Berikut penjelasannya :⁵⁴

1. Perundungan verbal didefinisikan sebagai salah satu kegiatan menghina yang ditujukan ke orang lain. Hinaan ini dalam bentuk perkataan yang mengandung ejekan atau cemooh, seperti menjuluki nama orang tua dengan yang tidak baik atau perkataan yang seharusnya tidak diucapkan. Di dalam Pasal 310 KUHP perundungan ini sama dengan tindakan penghinaan.
2. Perundungan relasional didefinisikan memiliki kemiripan dengan perundungan verbal, namun yang membedakan adalah dampak yang dihasilkan. Perundungan jenis ini memiliki dampak yang lebih berbahaya dibandingkan dengan perundungan verbal. Perundungan ini akan berdampak pada psikis yang mengakibatkan korban menutup diri dari sosial.

⁵³ [1](#) Fitria Chakrawati, *Bullying Siapa Takut?*, Solo : Tiga Serangkai. 2015, hlm. 11.

⁵⁴ Laydt Gracivia. *Men genal Jenis Bullying atau Perundungan*. (cnn.indonesia.com) 2019.

3. Perundungan elektronik ini bersifat khusus yang hanya ditujukan kepada seseorang dengan popularitas yang tinggi seperti artis, *influencer*, tokoh politikus dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan popularitas dari orang tersebut.
4. Perundungan fisik merupakan salah satu perundungan yang dapat dilihat dengan jelas karena meninggalkan luka fisik seperti lebam, luka bahkan kematian. Perundungan ini merupakan bentuk kekerasan fisik yang dilakukan pelaku kepada korban yang tidak memiliki daya. Pelaku bersifat individu maupun kelompok yang sama-sama memberikan kekerasan fisik kepada korbannya. Sama dengan Pasal 351 KUHP tentang tindakan penganiayaan.

2. Tindak Pidana Penganiayaan

Belum terdapat perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai tindakan perundungan atau *bullying* ini. Namun, apabila disesuaikan dengan pokok permasalahan, perilaku perundungan ini mencakup banyak hal yang luas seperti bentuk penganiayaan, pemerasan dan lain-lain yang sama telah diatur dalam KUHP. Peneliti akan membahas lebih lanjut tindakan perundungan atau *bullying* ini sesuai dengan Pasal 351 tentang Penganiayaan, yaitu: ⁵⁵

⁵⁵ Lihat dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran negara 127)

- 1) Perilaku penganiayaan akan diberikan ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan dan disertai dengan denda sejumlah Rp.4.500,00,
- 2) Apabila perbuatan yang dilakukan menimbulkan luka yang berat, maka pelaku akan diancam pidana maksimal 5 tahun penjara.
- 3) Apabila mengakibatkan kematian maka akan dijatuhi hukuman pidana maksimal 7 tahun.
- 4) Penganiayaan yang dilakukan disamakan dengan perusakan kesehatan mental korban.

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur secara khusus mengenai kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak baik korban maupun pelakunya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tertulis bahwa tiap individu sangat dilarang melakukan, membiarkan dan ikut serta dalam tindak kekerasan anak.⁵⁶

D. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

⁵⁶ Lihat Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Upaya tegak dan berfungsinya kembali norma hukum secara nyata merupakan salah satu pengertian dari penegakan hukum yang digunakan sebagai pedoman pelaku dalam hubungannya dengan masyarakat dan negara. Usaha penegakan hukum ini bertujuan untuk mewujudkan ide, gagasan serta konsep yang menjadi harapan bagi masyarakat agar jadi kenyataan, dalam proses penagakannya memerlukan banyak yang terlibat didalamnya.⁵⁷

Menurut Soejono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum dengan kegiatan yang bertujuan untuk menyasikan hubungan antara nilai didalam kaidah. Penegakan hukum ini merupakan tahapan akhir untuk terciptanya, terpeliharanya dan mempertahankan kedamaian di lingkungan hidup. Sehingga, penegakan hukum ini bukan hanya dilakukan pelaksana undang-undang, namun juga kehidupan pribadi.⁵⁸

Menurut Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum merupakan upaya konsep-konsep keadilan, kebenaran, serta kebermanfaatan sosial dan sebagainya. Proses mewujudkan ketiga gagasan tersebut merupakan inti dari penegakan hukum. Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai pengelolaan hukum oleh aparat penegak hukum dan setiap orang yang memiliki kewenangan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.⁵⁹

⁵⁷ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 2008, hlm. 32.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2005, hlm. 112.

⁵⁹ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegak Hukum*. Bandung : Sinar Baru, 2010, hlm. 15.

Penegakan hukum yang didefinisikan oleh Bagir Manan disebut sebagai bentuk pertahanan hukum yang dimuat dalam dua makna besar, yaitu menjaga dan memelihara hukum supaya tetap patuh dan terjadinya pelanggaran dapat dicegah.⁶⁰

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menjelaskan dan menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya :

a. Faktor Hukum

Dalam pelaksanaan terselenggaranya hukum di lapangan pasti terdapat pro dan kontra dalam menghadapi hal tersebut. Yang menyebabkan hal ini terjadi karena diakibatkan oleh konsep keadilan yang masih bersifat abstrak. Sedangkan kepastian hukum ini adalah serangkaian prosedur yang secara norma sudah ditentukan.⁶¹

b. Faktor Penegak Hukum

Pihak yang terlibat dalam penegakan hukum disebut dengan faktor penegak hukum. Pihak yang bersangkutan ini menentukan, ¹ membentuk dan diterapkannya hukum. Dalam fungsi penegak hukum, mentalitas atau kepribadian menjadi hal yang penting dimiliki oleh pihak yang

¹ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) : Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2017. hlm. 205.

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 42.

terlibat memainkan peranan penting ini. Apabila peraturan yang telah ditetapkan sudah baik, namun petugasnya masih memiliki kualitas kurang baik, hal ini lah yang akan menyebabkan permasalahan. Mentalitas dan kepribadian aparat penegak hukum yang baik menjadi kunci keberhasilan bagi penegak hukum.⁶²

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Dalam menegakkan hukum tentunya tidak terlepas dari adanya faktor pendukung berupa sarana. Kedua faktor ini menjadi penentu bagi penegak hukum. Apabila tidak dipenuhi kedua faktor ini, maka akan menjadi penghambat bagi penegakan hukum. Sarana dan prasarana yang ditunjukkan disini ialah individu atau kelompok sumber daya manusia yang memiliki potensi, berpendidikan, terampil, terorganisir, keuangan yang mumpuni sehingga mampu mendukung tercapainya **penegakan hukum**.⁶³

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat yang berada di **lingkungan** dimana **hukum** tersebut diterapkan juga menjadi faktor penegak hukum. Masyarakat dapat berpengaruh dalam **hal ini dikarenakan hukum itu sendiri berasal dari masyarakat** dengan tujuan terciptanya keadaan damai dan tentram. Fenomena pluralisme budaya yang sekarang banyak di masyarakat

⁶² **Ibid**, hlm. 43.

⁶³ **John Kenedi, Op.Cit**, hlm. 218.

menimbulkan adanya potensi berisiko tentang ketaatan hukum yang beragam di masyarakat. Ada yang taat dan ada yang tidak. Bahkan dijumpai juga orang yang secara terang-terangan menentang hukum tersebut. Setiap kelompok yang memiliki ketaatan yang tinggi pada hukum. Maka sebaiknya orang tersebut terus diberi motivasi agar selalu taat dan menjadi panutan. Sedangkan kelompok yang minim taat terhadap hukum yang berlaku dapat diselesaikan dengan memberikan pelatihan dalam bentuk sosialisasi mengenai hukum. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak melakukan kesalahan dan lebih paham serta menghargai hukum. Terkadang masyarakat melakukan pelanggaran hukum dikarenakan ketidaktahuan dan ketidaksengajaan.⁶⁴

e. Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan ini terdapat nilai fungsi besar bagi manusia dan masyarakat, kebudayaan dapat mengatur manusia supaya dapat bertindak sesuai dengan norma dan aturan. Kebudayaan sangat menjadi penentu bagi pemikiran seseorang dalam bertindak, berkata dan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan orang lain. Hal ini yang menyebabkan kebudayaan menjadi garis pokok perilaku yang ditetapkan tentang keharusan yang dilakukan dan sesuatu yang tidak diperbolehkan.⁶⁵

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 218.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.65.

1 3. Proses Penegakan Hukum Menurut UU SPPA

Tujuan dari Peradilan Pidana Anak ini adalah dengan memberikan keputusan terbaik bagi anak tanpa mengorbankan hal lainnya. Tujuan utamanya adalah tetap menegakkan hukum tanpa dengan seadil-adilnya. Sedangkan pada Peradilan Pidana Anak memiliki kesamaan tujuan, seperti pada Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa peradilan lingkungan, umum, agama, militer dan tata usaha berada dibawah Mahkamah Agung. Sistem peradilan anak pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan :

Sistem peradilan pidana anak merupakan serangkaian kegiatan dengan tujuan menyelesaikan perkara yang dilakukan oleh anak Proses ini bermula pada tahapan **1** penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa: Hukum Acara Pidana memiliki ketentuan beracara yang diberlakukan juga dalam pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.⁶⁶

⁶⁶ Lihat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

¹ Mengenai prinsip-prinsip Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersusun dalam sistem yang harus dilaksanakan sesuai dengan asas yang berlaku seperti:⁶⁷

- a. Mendapatkan perlindungan;
- b. Mendapatkan keadilan;
- c. Non Diskriminasi;
- d. Mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Memberikan penghargaan atas pendapat yang diutarakan Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional
- i. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Sebagaimana diatur terkait dalam Pasal 3 UU SPPA Anak memiliki hak yang harus dipenuhi dalam proses pidana berlangsung:⁶⁸

- a. Anak harus diperlakukan dengan manusiawi dan memperhatikan kebutuhan sesuai usianya;

³ ⁶⁷ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

⁶⁸ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

- b. Tidak dicampur baurkan dengan orang dewasa;
- c. Mendapatkan bantuan hukum dan setara secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Tidak mendapat siksaan, hukum atau perlakuan kejam lainnya yang tidak manusiawi dan berefek pada jatuhnya derajat dan martabatnya;
- f. Hukuman bukan pidana mati atau penjara seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Diberlakukan secara objektif dan tidak memihak kepada siapapun;
- i. Identitas dirahasiakan;
- j. Mendapatkan pendampingan khusus dari orangtua/wali ¹ Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Hidup pribadi yang layak;
- m. Mendapatkan pelayanan Kesehatan;
- n. Mendapatkan hal yang sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pembimbing kemasyarakatan bertugas untuk membantu dalam melakukan penyidikan perkara anak yang sedang dihadapi ini. Adapun tugasnya yaitu dengan membantu lancarnya ¹ proses penyidikan dengan membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LPK). Mereka akan mempertimbangkan dan memberikan saran yang sekiranya diperlukan dan dibutuhkan oleh penyidik. Selain itu, latar belakang kehidupan, lingkungan sosial dan beberapa aspek yang berkaitan dengan anak akan

disusun kedepan Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Hal ini tentunya memiliki tujuan diantaranya adalah agar penyidik mengetahui tujuan anak melakukan tindakan tersebut.⁶⁹

Adapun fungsi dan tugas yang telah tertulis dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Pasal 65 UU SPPA adalah:

- a. Menyusun dan membuat laporan yang digunakan untuk menunjang kepentingan Diversi. Setelah itu, anak akan didampingi,, dibimbing, dan diawasi selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan oleh pelaksanaan kesepakatan. Berhak melaporkan kepada pihak pengadilan apabila proses diversi tidak dilakukan.
- b. Menyusun dan membuat laporan penelitian sebagai bentuk kepentingan proses penyidikan tuntutan dan sidang kasus perkara anak. Mereka berkewajiban melaksanakan ini di dalam maupun luar sidang termasuk ke lembaga seperti LPKA dan LPAS;
- c. Memiliki wewenang penuh terhadap pemberian perawatan di LPAS dan binaan di LPKA yang dilakukan dengan petugas lainnya;
- d. Anak akan didampingi, dibimbing dan diawasi atas putusan yang telah dijatuhkan pidana atau tindakan setara; dan

⁶⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2014, hlm. 129.

e. Anak akan didampingi, dibimbing dan diawasi apabila memperoleh asimilasi, pembebasan dengan syarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.⁷⁰

Aturan yang membahas mengenai laporan penelitian ini bersifat wajib untuk diserahkan kepada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kepada Penyidik dengan kurun waktu 3 x 24 jam setelah permintaan penyidik diterima diatur dalam Pasal 28 UU SPPA.⁷¹

Pelaksanaan proses penyidikan, identitas anak harus dirahasiakan sesuai dengan aturan ¹ Pasal 19 UU SPPA bahwa identitas Anak. Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana ini harus dijamin rahasia identitasnya dari publik. Hal ini bertujuan untuk melindungi mental dan kesehatan anak. Hal ini tentunya memiliki tujuan supaya kondisi mental dan psikis kedua belah pihak tidak terganggu. Identitas tersebut diantaranya adalah ¹ nama, orang tua, alamat, foto wajah dan lainnya yang dapat mengungkap identitasnya.⁷²

Seseorang yang diduga menjadi pelaku tindak pidana harus ditangkap guna tujuan kepentingan dalam penyelidikan dan penyidikan. Penangkapan ini diperintahkan ketika seluruh bukti dan saksi sudah terkumpul dengan cukup. Bukti yang kuat akan membantu dalam

⁵ ⁷⁰ Lihat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

⁷¹ Maidin Gultom. *Op.Cit.* hlm. 129.

⁷² Maidin Gultom. *Op.Cit.* hlm. 130.

proses penangkapan. Tindakan mengenai penangkapan ini telah diatur dalam UU SPPA oleh karena itu perlu menaati ketentuan yang telah ditetapkan dalam KUHP. Ketentuan yang ¹diatur dalam Pasal 30 UU SPPA adalah :⁷³

- a. Anak ditangkap maksimal 24 jam untuk kepentingan penyidikan;
- b. Wajib disediakan ruang khusus sebagai pelayanan anak yang ditangkap;
- c. Di dalam ruangan ¹khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS;
- d. Penangkapan dilakukan secara manusiawi dan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan anak berdasarkan usianya;
- e. Biaya penanganan anak akan dibebankan pada anggaran kementerian di bidang sosial.

Penahanan dilakukan pasca penangkapan. Tentunya tempat penahanan ini terdakwa akan ditempatkan khusus sesuai dengan ketentuan ¹oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penetapan, semua ini dilakukan berdasarkan dengan peraturan yang telah ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan.

⁵
⁷³ Lihat Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Adapun syarat dalam penahanan oleh anak ini terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :⁷⁴

- a. Usia anak minimal 14 tahun atau boleh lebih
- b. Dugaan melakukan tindak pidana dengan maksimal penjara 7 tahun atau lebih.

Anak tidak dapat dilakukan penahanan apabila anak tersebut tidak memiliki jaminan yang kuat. Jaminan tersebut umumnya berasal dari orangtua/wali dan atau Lembaga terkait. Mereka harus berkomitmen bahwa memberikan jaminan anak tidak akan melarikan diri, memusnahkan barang bukti, dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa. Umumnya penahanan ini dilakukan maksimal 7 hari atau bisa kurang tergantung pada proses hukum dan keadaan yang berjalan. Namun, penahanan juga dapat diperpanjang paling lama 8 hari sesuai dengan permintaan dari Penyidik dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum. Setelah jatuh tempo, maka anak wajib untuk dikeluarkan dari penangkapan sesuai dengan hukum.⁷⁵

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur secara lengkap dan jelas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan tersebut ditulis bahwa anak-anak yang dapat dipidanakan memiliki usia minimal

⁷⁴ Lihat Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

⁷⁵ Mahir Sikki Z.A. *Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. (pnpalopo.go.id). Artikel. hlm 1

14 tahun. Anak yang usianya dibawah itu tidak dikenakan pidana, namun dikenakan beberapa tindakan. Tindakan ini diatur dalam Pasal 71 UU SPPA yang terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembedaan dalam lembaga, dan penjara. Sedangkan dalam Pasal 81 UU SPPA berisi aturan yang menyatakan tentang pembedaan penjara :⁷⁶

- a. Apabila keadaan dan perbuatan anak membahayakan masyarakat anak tersebut akan diberikan pidana di LPKA;
- b. Hukuman pidana paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa Pidana penjara untuk anak.
- c. Dilaksanakan pembinaan samapai anak mencapai usia 18 tahun di LPKA.
- d. Setelah anak mengalami pembinaan selama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan anak tersebut memiliki kelakuan baik, maka ia berhak dapat dibebaskan dengan syarat.
- e. Hukuman penjara adalah pilihan terakhir hukuman bagi anak.
- f. Apabila tindakan pidana yang ditetapkan kepada anak adalah tindak pidana hukuman mati atau tindakan semur hidup sesuai

⁷⁶ Lihat Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

dengan kesalahannya, maka akan dijatuhkan hukuman maksimal selama 10 tahun.

Anak yang berhadapan hukum (ABH) apabila usianya masih dibawah 1 tahun maka anak tersebut dapat dilakukan dengan tindakan pidana tindakan. Tindakan ini telah diatur Bagian Ketiga tentang tindakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Pasal 82 Undang-Undang SPPA yaitu sebagai berikut:⁷⁷

1. Anak akan dikembalikan kepada orang tua/wali;
2. Akan diserahkan kepada seseorang;
3. Melakukan rehabilitasi di rumah sakit jiwa; dan
4. Dilakukan perawatan di LPKS;
5. Wajib mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang telah diadakan secara khusus oleh pemerintah dan badan swasta;
6. Surat izin mengemudi dicabut; dan atau
7. Perbaikan akibat tindak pidana.

E. Tinjauan ¹ Tentang Konsep Diversi

I. Pengertian Diversi

Diversi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu “*Diversion*” yang memiliki makna pengalihan. Serapan dalam bahasa Indonesia disebut

⁷⁷ Lihat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

dengan **diversi**. Serapan ini mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan dan disempurnakan di buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Akhiran kata **-sion, -tion** diubah **menjadi -si**. Oleh karenanya kata *Diversion* menjadi istilah **diversi**.⁷⁸

Terdapat beberapa **pengertian** seputar **diversi** yang dikemukakan oleh **beberapa ahli**. Nasir Djamil mendefinisikan **diversi** sebagai bentuk **pengalihan** terselesaikannya **kasus yang** dilakukan oleh anak-anak pelaku tindak pidana tertentu dari proses pidana formal. Biasanya **diversi** ini adalah penyelesaian dengan jalur damai antara korban dengan pelaku. Namun, korban diberikan fasilitas oleh keluarga dan/atau masyarakat, mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.⁷⁹ Pendapat yang lain disampaikan oleh Marlina bahwa **diversi** adalah sebuah kebijakan untuk menghindarkan pelaku dari peradilan pidana formal dan pelaku akan mendapatkan perlindungan serta rehabilitasi yang merupakan bentuk upaya pencegahan pelaku criminal dewasa.⁸⁰ Kebijakan ini dilakukan dan merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh anak. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) disebutkan bahwa **diversi** ini adalah

⁷⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, Bandung : Pustaka Setia, 2005, hlm. 84.

⁷⁹ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm. 137.

⁸⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung : Refika Aditama, 2009, hlm. 22.

bentuk pengalihan penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana.⁸¹ Kesimpulan dari beberapa pendapat tersebut adalah diversifikasi ini adalah salah satu bentuk upaya pengalihan penyelesaian tindakan formal ke jalur damai atau di luar proses pengadilan. Hal ini dilakukan agar mendapatkan keputusan terbaik bagi anak, baik bagi pelaku maupun korbannya dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Permasalahan dari upaya diversifikasi ini dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*.

Sesuai dengan sistem peradilan yang telah ditetapkan bahwa diversifikasi ini sangat wajib dilakukan di tingkat penyidikan, kemudian penuntutan dan pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh anak di pengadilan negeri. Diversifikasi memiliki dampak dan keuntungan yang sangat banyak bagi semua pihak. Tentunya dalam pelaksanaan ini terdapat beberapa syarat yang menjadi aspek yang harus diperhatikan. Adapun syarat dilakukannya diversifikasi ini adalah tindakan pidana yang dilakukan memiliki masa hukuman maksimal 7 tahun penjara dan bukan tindakan pengulangan atau sebelumnya belum pernah melakukannya.⁸²

⁸¹ Lihat Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

⁸² Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Syarat ini berlaku diversi. Artinya tidak seluruh perkara kesalahan yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan diversi. Hal ini tetap harus berdasar pada keadaan dan ketentuan hukum. Anak yang melakukan tindak pidana dan mendapatkan hukuman penjara lebih dari 7 tahun, tergolong pada hukuman yang berat dan tidak dapat dilakukan upaya diversi. Hal ini juga berlaku pada anak yang melakukan tindakan pidana serupa lebih dari satu kali, maka termasuk kedalam golongan tindak pidana pengulangan. Hal ini tidak diberlakukan lagi diversi karena dirasa ¹ diversi tidak akan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap anak pelaku tindak pidana. Dengan mempertimbangkan aspek tersebut maka diversi tidak wajib lagi dilakukan.⁸³

2. Tujuan Diversi

Pelaksanaan diversi memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui pendekatan musyawarah. Proses musyawarah ini tentunya akan mengikutsertakan anak, orangtuanya dan beberapa pihak pendukung pendekatan *restorative justice* untuk mencapai tujuan tertentu.⁸⁴ ³ Tujuan diversi menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA adalah:⁸⁵

⁸³ Mahir Sikki Z.A. *Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. (pnpalopo.go.id).
Artikel. hlm ¹

⁸⁴ Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

⁸⁵ Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

- a. Tercapainya perdamaian dengan pihak-pihak terlibat.
- b. Dapat diselesaikan perkara tanpa adanya proses peradilan
- c. Anak terhindar dari rampasan kemerdekaan
- d. Masyarakat harus terdorong untuk ikut serta partisipasi, dan
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Diversi ini bertujuan untuk mengimplementasikan dari *restorative justice* yang memiliki upaya dalam pemulihan suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Permasalahan harus diatasi tanpa adanya pembalasan yang kerap dikenal dengan hukum pidana. Di beberapa negara diversifikasi sudah diterapkan sebagai pengalihan penanganan kasus yang dilakukan oleh anak-anak. Anak-anak tersebut akan dialihkan tindakan pidananya menjadi proses nonformal atau dengan tanpa syarat. Diversi dalam hal ini bertujuan untuk⁸⁶.

- a. Agar anak tidak dilakukan penahanan;
- b. Menghindarkan statement negatif dan label jahat oleh anak di masyarakat;
- c. Memajukan intervensi-intervensi yang dibutuhkan korban
- d. Agar anak tidak melakukan serangkaian proses tindak pidana dan pengaruhnya dari proses tersebut.

3. Proses Diversi

⁸⁶M. Nasir Djamil. *Op. Cit.* hlm. 138.

Pelaksanaan diversifikasi ini tidak luput dari keterlibatan beberapa pihak seperti anak baik korban dan pelaku disertai orangtua atau walinya, Pembimbing Masyarakat, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.⁸⁷

Dalam pelaksanaan diversifikasi ini tidak hanya menguntungkan bagi pelaku, namun juga harus memikirkan perasaan, kesejahteraan dan keadaan korban. Hal ini bertujuan agar terhindar dari stigma negatif, tidak melakukan pembalasan atau menghindari perilaku saling balas dendam, menciptakan ketenangan dan keharmonisan bagi masyarakat serta terciptanya ketertiban umum. Aparat, polisi, jaksa dan hakim¹ dalam pelaksanaan diversifikasi di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan harus mempertimbangkan usia anak (baik korban maupun pelaku).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang cara pelaksanaan dan proses tahap pelaksanaan diversifikasi.¹ Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 menjelaskan tata cara dan tahapannya, yaitu:⁸⁸

- a. Musyawarah diversifikasi dipandu dan dibuka oleh fasilitator diversifikasi.

Kemudian fasilitator diversifikasi akan memperkenalkan pihak yang

⁸⁷ Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

⁸⁸ Lihat Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

hadir di forum, menyampaikan tujuan dan maksud menyampaikan tata tertib pelaksanaan yang mendapat kesepakatan dari pihak yang menghadiri;

- b. Semua hal yang berkaitan dengan tugas, cara, ketentuan dan peraturan secara penuh dijelaskan oleh fasilitator diversifikasi;
- c. Ringkasan dakwaan yang berisi mengenai informasi seputar keadaan, sifat, sikap, kepribadian pelaku akan disampaikan oleh fasilitator diversifikasi untuk memperoleh kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan ini.
- d. Selama proses diversifikasi akan diberikan kesempatan menyampaikan argumen dan pendapat yang akan dipandu fasilitator diversifikasi kepada:
 - 1) Anak memberikan keterangan tentang dakwaan;
 - 2) Menyampaikan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian oleh orang tua/wali;
 - 3) Memberikan tanggapan oleh korban/ anak korban/ orangtua/wali.
- e. Informasi terkait keadaan anak korban dan saran untuk penyelesaian disampaikan oleh Pekerja Sosial Profesional.
- f. Apabila diperlukan, fasilitator akan memberikan kesempatan bagi perwakilan masyarakat untuk memberikan informasi sebagai bentuk penyelesaian.

- g. Apabila diperlukan, fasilitator melakukan proses kaukus dengan pertemuan terpisah dengan pihak bersangkutan.
- h. Kesepakatan diversi yang ingin dicapai harus diperhatikan dan diarahkan oleh fasilitator diversi. Hal ini bertujuan agar kesepakatan yang diraih tidak bertentangan dengan peraturan, hukum, agama dan budaya kepatutan masyarakat setempat, sehingga dapat ditemukan solusi permasalahan terkait.

Setelah melakukan rangkaian proses diversi, hasil musyawarah yang telah dicapai akan dituangkan melalui kesepakatan diversi. Kesepakatan ini tentunya harus mendapatkan persetujuan dari korban atau keluarganya. Oleh karena itu, keaktifan dari keluarga korban sangat dibutuhkan dalam proses diversi ini agar dalam proses pemulihannya sama dengan keadaan *restorative justice*. Namun, kesepakatan dapat digagalkan atau dibatalkan apabila menghadapi beberapa hal seperti:⁸⁹

- a. Tindak pidana yang dilakukan adalah sebuah pelanggaran
- b. Tindak pidana masuk dalam golongan ringan
- c. Tindak pidana tanpa adanya pihak korban
- d. Kerugian yang dirasakan korban jumlahnya kurang dari upah minimum provinsi setempat.

⁸⁹ Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Pencapaian sebuah kesepakatan yang umumnya dicapai dari adanya proses diversi adalah bentuk:⁹⁰

- a. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan damai tanpa meminta ganti rugi. Biasanya ganti rugi ini korban yang meminta kepada pelaku,
- b. Anak terkait yang melakukan tindak pidana akan dikembalikan haknya secara penuh kepada orangtuanya,
- c. Anak terkait mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LPKS selama 6 bulan, atau
- d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Setelah pelaksanaan diversi, apabila belum juga menemukan kesepakatan kedua pihak antara korban dan pelaku maka pihak pelaku akan menanggung konsekuensinya. Konsekuensi yang diterima adalah proses pidana akan dilanjutkan sesuai dengan hukum formilnya. Tahapan akan berlanjut sesuai pelaksanaannya dengan perundang-undangan. Namun, apabila setelah proses diversi telah menemukan kesepakatan antara kedua pihak, maka proses tindak pidana tidak dilanjutkan ke ranah hukum dan dan pemeriksaan ;anjut dihentikan. Sebaliknya jika gagal menemukan kesepakatan akan

⁹⁰ Mahir Sikki Z.A. *Sekilas tentang Sistem Peradilan Piidana Anak*. (pnpalopo.go.id).
Artikel. hlm 1

berlanjut sesuai dengan proses penyidikan sampai kejaksaan menerima berkas terkait kejadian perkara.⁹¹

4. Konsep *Restorative Justice*

Restorative justice merupakan cara menyelesaikan perkara terkait tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban dan masing-masing keluarganya serta pihak lain untuk menemukan penyelesaian dengan adil dengan cara menekankan pemulihan kembali pada keadaan awal, bukan berdasarkan pembalasan.⁹²

Kedadaan ini bukan semata untuk membuktikan kekelahian dan kemenangan seseorang atau pihak manapun, namun lebih kepada sifat bermusyawarah untuk bersama-sama menemukan solusi. Proses keadilan restorative ini dijadikan sebagai fasilitas dialog yang berdampak. Proses ini akan melibatkan pihak yang memiliki resiko kejahatan dan berusaha menyelesaikannya secara bersama dan secara kolektif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Sehingga dikemudian hari kejadian serupa tidak akan terjadi lagi. *Restorative justice* bermakna bahwa suatu bentuk cara menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana dengan

⁹¹ Mahir Sikki Z.A. *Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. (pnpalopo.go.id). Artikel. hlm 1. 2

⁹² Lihat Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

melibatkan semua pihak yang gunanya menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi untuk mengembalikan pada keadaan awal bukan pembalasan.⁹³

Pada prinsipnya terjadi perkara pidana yang tidak mampu untuk diselesaikan dengan cara luar pengadilan. Meskipun terdapat kemungkinan hal tersebut dapat diselesaikan tanpa melibatkan hukum. Namun pada UU SPPA dituliskan bahwa keadilan ini salah satu proses diversifikasi yang melibatkan seluruh pihak dalam tindak pidana tertentu secara Bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan yang dimiliki. Menciptakan keadaan yang membuat segala sesuatu menjadi lebih baik dengan keterlibatan korban, anak serta masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaikinya, rekonsiliasi, dan menentramkan hati tanpa terpikir adanya tindakan pembalasan.⁹⁴

⁹³ Muladi, Pendekatan "Restorative Justice" dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Semarang : Cakra Buana, 2015, hlm. 16.

⁹⁴ Ibid.

BAB III

1 PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan dengan Penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang

Juvenile delinquency dapat diartikan sebagai kenakalan oleh anak. *Delinquency* adalah suatu perbuatan yang menyeleweng dari aturan yang berlaku di masyarakat sehingga menyebabkan keonaran, kegaduhan di tempat tersebut. Misalnya adalah berbicara kasar dan dianggap tidak sopan, berbusana tidak baik dan lainnya.⁹⁵ Anak sering melakukan perbuatan seperti ini sering dikatakan dengan Anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH.

Secara sosial anak yang mengalami gejala sakit atau patologi ini yang disebabkan oleh berbagai macam faktor akan menciptakan perilaku jahat dan kenakalan. Faktor yang melatarbelakangi adalah misalnya bentuk abaian oleh lingkungan yang dirasakan oleh anak tersebut sehingga menciptakan peluang untuk melakukan penyimpangan dan kenakalan.⁹⁶ Anak ini didefinisikan bila memiliki usia kurang dari 18 tahun dan belum melaksanakan pernikahan.⁹⁷

Anak yang menjadi subjek sebagai anak berhadapan dengan hukum tersebut yang belum mencapai usia sampai 12 (dua belas) tahun, maka hal tersebut tidak

⁹⁵ Wagianti Sutedjo. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Refika Aditama. 2017. hlm 9.

⁹⁶ *Ibid*.

⁹⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

dikenakan hukum dalam tindak pidana, dikarenakan hanya bisa untuk dilakukan suatu adanya penindakan. Sesuai yang diatur terkait didalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berisi tentang :⁹⁸

- a. Anak yang melakukan tindak pidana harus dikembalikan lagi kepada orang tuanya, atau
- b. Anak yang terlibat dalam tindak pidana ini diikutsertakan dalam kegiatan pelatihan dan sejenisnya yang dinaungi oleh instansi pemerintah atau LPKS kurang lebih selama enam bulan.

Pada keadaan yang makin berkembang sekarang sudah sangat banyak bermacam-macam kejahatan yang dalam hal ini dibuat dan dilakukan oleh anak sebagai pelaku kejahatan. ¹ Salah satunya adalah tindak pidana perundungan dengan suatu penganiayaan. Perundungan mempunyai berbagai jenis seperti perundungan verbal/*verbal bullying*, perundungan sosial/*social bullying*, perundungan dunia maya/*cyber bullying*, dan perundungan fisik/*physical bullying*. Membahas kasus suatu yang dilakukan oleh anak termasuk dalam tindak pidana. Anak diduga melakukan penganiayaan yang termasuk kedalam kekerasan fisik. Kekerasan fisik akan meninggalkan gejala seperti luka lebam dll. Perundungan fisik ini dapat mengakibatkan korbannya menjadi celaka dan terluka. Hal ini karena adanya kontak fisik yang terjadi antara pelaku dengan korbannya. Biasanya perundungan fisik adalah salah satu dari jenis *bullying* pada

⁹⁸ Lihat Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

remaja yang paling mudah dikenali. Sering kali, yang menjadi korban akan menerima berbagai perlakuan fisik yang kasar.⁹⁹

Perundang-undangan mengenai tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak memiliki peraturan tertulis pada tahun 2012 UU No. 11. Meskipun yang melakukan kesalahan adalah anak-anak harus tetap akan ditindaklanjuti. Hal ini bertujuan agar Indonesia memiliki generasi penerus yang memiliki attitude dan berkelakuan baik. Penyidikan merupakan suatu rangkaian penindakan yang dilakukan oleh pejabat sidik sesuai dengan suatu cara dalam undang-undang agar dapat menemukan serta mengumpulkan hasil barang bukti, selanjutnya dari barang bukti tersebut dapat dijadikan untuk jawaban yang terang terkait tindak pidana yang terjadi dan juga sekalian menemukan seorang tersangka ataupun pelaku yang menjadi tindak pidana tersebut.¹⁰⁰ Penyidik anak sebagai seorang yang melaksanakan suatu penyidikan kepada perkara anak sebagai pelaku yang dibantu juga dengan Pembimbing Kemasyarakatan yang sedang memiliki tugas agar dapat mengefisienkan proses segera terkait penyidikannya dengan membuat LPK atau sering disebut dengan laporan penelitian kemasyarakatan. Laporan dari hasil penelitian pemasyarakatan harus diberikan oleh Balai Pemasyarakatan atau BAPAS kepada para pelaku penyidik yang dimulai dalam rentang waktu paling lama 3x24 jam waktu setelah proses permintaan penyidik dikonfirmasi.

⁹⁹ Atifa Adlina. *Tanda yang Muncul Jika Anak Anda Jadi Korban*. (www.hallosehat.com) 2022.

¹⁰⁰ Lihat Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772).

Kegiatan dalam melakukan proses penyidikan, maka pelaku atau pejabat penyidik diharuskan untuk dapat merahasiakan suatu identitas seorang anak yang dalam hal ini diatur juga dalam Pasal 19 Undang- Undang. Dalam penangkapan anak mengaju pada Pasal 30 UU berisi :¹⁰¹ guna kepentingan penyidikan dalam menangkap anak dilakukan maksimal 1 x 24 jam.

Selanjutnya apabila selesai melakukan penangkapan, maka proses penahanan kepada Anak sebagai pelaku dilaksanakan dengan suatu syarat seperti :¹⁰²

- a. Umur anak telah mencapai 14 tahun atau lebih dari itu; dan
- b. Tindak pidana yang dilakukan mendapat ancaman minimal 7 tahun atau diatasnya.

Faktor penahanan yang dalam hal ini tujuannya kepada anak sebagai pelaku tersebut tidak dapat dilaksanakan apabila anak sebagai pelaku tersebut memperoleh adanya bantuan jaminan oleh orang tua atau wali dan/atau lembaga bahwa seorang anak sebagai pelaku tersebut tidak dan/atau tidak akan merusak atau bahkan menghilangkan barang yang menjadi bukti dan/atau tidak akan mengulangi suatu tindakan pidana.

Perbuatan perundungan yang dilakukan dengan suatu penganiayaan yang dilakukan anak sebagai pelaku yang pernah diusut kasusnya di Kepolisian Resor Kota Palembang adalah kasus yang berupa perundungan dengan penganiayaan fisik. Kasus yang terjadi di Lorong Muhajirin Ilir Barat I. Kasus ini dilakukan

¹⁰¹ Lihat Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

¹⁰² Lihat Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

yaitu 2 (dua) anak sebagai pelaku yaitu BUNGSU (15), serta MR (15) selanjutnya melakukan suatu perundungan dengan penganiayaan kepada korban yang berinisial MRS (15).¹⁰³

Tabel 3.1 Nama Korban dan Pelaku Perundungan

NO	NAMA	KEJAHATAN	KETERANGAN
1.	MRS	PERUNDUNGAN FISIK	KORBAN
2.	BUNGSU	PERUNDUNGAN FISIK	PELAKU
3.	MR	PERUNDUNGAN FISIK	PELAKU

Sumber : Satreskrim PPA Polrestabes Palembang

Adanya kasus suatu tindakan pidana terkait penganiayaan fisik yang dilakukan oleh 2 (dua) orang anak tersebut pada awalnya dari hasil lapor dari orang tua anak yang menjadi korban. Terkait kasus perundungan yang dilakukan oleh 2 (dua) anak di Lorong Muhajirin Ilir Barat I yaitu bermula dari adanya laporan dari pihak Korban (MRS) bersama dengan orangtua/wali korban. Orangtua korban akhirnya mendatangi Kedua anak tersebut yang bersangkutan dan mereka mengakui atas perbuatan yang telah mereka lakukan, dan selanjutnya seiring laporan telah masuk ke pihak kepolisian, selanjutnya pihak dari penyidik langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan sumber dari hasil bukti yang

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Bapak AIPTU Ridwan Wahyudi selaku Kasubnit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, 14 September 2022. Pukul 12.30 WIB.

yang ada untuk dibahas apakah sudah dapat dilakukahkan pemeriksaan dan potensi penahanan atau tidaknya.¹⁰⁴

Langkah selanjutnya apabila unsur tersebut telah terpenuhi, maka dari pihak penyidik atau kepolisiannya akan melakukan pemanggilan seorang anak sebagai pelaku agar dapat dimintai keterangannya. Sebelum melakukan pemanggilan kepada seorang anak tersebut, pihak penyidik atau kepolisian harus lebih dahulu untuk mengkonfirmasi dengan ¹ Balai Pemasarakatan atau BAPAS, Lembaga Perlindungan Anak atau LPA sebagai penasehat hukum serta dan orangtua anak yang bersangkutan. Apabila anak tersebut sudah dimintakan keterangan, selanjutnya dinyatakan bahwa 2 (dua) anak sebagai pelaku tersebut yaitu BUNGSU, dan MR tidak bisa untuk ditahan karena ancaman hukuman anak sebagai pelaku tersebut dibawah 7 (tujuh) tahun pidana penjara. Penyidik setelahnya menginginkan pertimbangan ataupun komentar dari Pembimbing Kemasyarakatan. Rentang waktu yang dibutuhkan dalam hal ini adalah maksimalnya selama 3 x 24 jam setelah penyidik meminta kepada BAPAS diterima dan mendapatkan hasil.¹⁰⁵

Seorang penyidik memiliki kewajiban dalam mengupayakan terjadinya proses diversi sesuai dengan UU SPPA yang menjelaskan bahwa diversi akan dilaksanakan dengan waktu maksimal 7 hari. hal ini terhitung setelah penyidikan dimulai. Apabila tindak kejahatan yang dilakukan memiliki ancaman penjara

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak AIPTU Ridwan Wahyudi selaku Kasubnit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, 14 September 2022. Pukul 12.30 WIB.

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak AIPTU Ridwan Wahyudi selaku Kasubnit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, 14 September 2022. Pukul 12.30 WIB.

kurang dari 7 tahun, maka wajib dan menjadi syarat khusus pelaksanaan diversi. Namun, apabila pelaku dijatuhi hukuman pidana lebih dari 7 tahun maka diversi tidak dapat dilakukan.¹⁰⁶

Suatu perundungan dengan penganiayaan jika pelakunya maupun korbannya merupakan seorang anak. Semua ini sudah sangat jelas di atur dalam undang-undang tentang perlindungan anak No. 23 th 2002:¹⁰⁷

1 Setiap orang dilarang untuk membiarkan, menempatkan, menyuruh, melakukan, atau bahkan turut serta melakukan kekerasan pada seorang anak.

Sesuai yang telah diatur terkait tentang sanksi yang tertuang dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang meliputi :¹⁰⁸

1. Individu yang melanggar akan dikenakan Pasal 76 C yaitu dijatuhi hukuman pidana maksimal 3 tahun 6 bulan dan disertai denda sebanyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
2. Apabila anak mengalami luka berat, maka hukuman yang berlaku sesuai pada ayat (1), bahwa dilakukan hukuman pidana maksimal 5 tahun dan dikenakan denda sebesar maksimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak AIPTU Ridwan Wahyudi selaku Kasubnit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang³, 14 September 2022. Pukul 12.30 WIB.

¹⁰⁷ Lihat Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

¹⁰⁸ Lihat Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

3. Apabila korban mengalami kematian, maka tindakan hukum pidana yang ditetapkan sesuai pada ayat (2), bahwa hukuman maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orangtuanya.

Pada keberlangsungan upaya diversi ini, dari kami kepolisian kota Palembang terkhususnya bagian perlindungan perempuan dan anak kota Palembang memanggil seluruh jajaran pihak untuk dapat hadir dan terkhususnya dari para pelaku dan anak sebagai korban. Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dan diatur, maka seorang penyidik Anak dengan ini akan mulai melaksanakan diversi dengan bahwasanya Anak sebagai pelaku tersebut didampingi oleh orangtua atau walinya dan/atau bahkan seseorang yang dapat dipegang kepercayaannya oleh anak sebagai pelaku tersebut, advokat yang pada saat itu hadir dari Anak sebagai pelaku ialah bapak AZHARI, AK, SH. Terkait Anak sebagai korban kemudian didampingi oleh orangtua dan yang pada saat itu adalah Bapak Ismail Jalili. Akhirnya setelah dilakukannya suatu diversi antara kedua belah pihak, diversi yang dilakukan itu dinyatakan gagal karena hal itu tidak ditemukannya suatu kesepakatan antara Anak sebagai pelaku dan keluarga atau wali dan Anak sebagai korban dan keluarga atau walinya.¹⁰⁹ Sebenarnya dari Anak sebagai korban dan orangtua/wali Anak korban sudah menyatakan untuk

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak AIPTU Ridwan Wahyudi selaku Kasubnit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, 14 September 2022. Pukul 12.30 WIB.

memaafkan tindakan Anak sebagai pelaku tersebut, tetapi mereka mengatakan proses hukum harus tetap dilanjutkan. Dikarenakan suatu upaya proses diversi dinyatakan gagal, selanjutnya dari pihak kepolisian akan melanjutkan suatu proses untuk memberikan berkas perkara kepada pihak Kejaksaan. Pihak kepolisian tetapi setelahnya menyatakan pihak dari Anak sebagai pelaku tidak mau kooperatif dengan sudah melarikan diri dari Kota Palembang yang sepatutnya mereka dapat bertanggungjawab dari hasil yang sudah mereka perbuat sendiri atas perilaku penganiayaan yang mereka lakukan terhadap Anak sebagai korban.¹¹⁰

Pihak Kepolisian Kota Palembang telah melakukan suatu diversi sebagai rangka upaya untuk menempuh birokrasi dalam perkara Anak yang disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berdasar dan berlaku. Karena terkait proses diversi itu gagal atau tidak tercapai kesepakatan diversinya maka penyidik Anak Kepolisian Kota Palembang akan memproses tahap selanjutnya dengan menahan sementara berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri setempat, karena menunggu nantinya Anak sebagai Pelaku tersebut kembali ke Kota Palembang, karena sampai saat ini berkas Anak sebagai pelaku tersebut masih ditahan di bagian PPA Satreskrim Polrestabes Kota Palembang untuk menunggu tindak lanjut dari kasus perundangan tersebut.¹¹¹

Suatu penegakan suatu hukum yang dilaksanakan dengan para penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Palembang tersebut dalam

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak AIPTU Ridwan Wahyudi selaku Kasubnit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, 14 September 2022. Pukul 12.30 WIB.

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak AIPTU Ridwan Wahyudi selaku Kasubnit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, 14 September 2022. Pukul 12.30 WIB.

menyelesaikan suatu perkara tindakan pidana perundungan dengan ini dilakukan oleh anak di Lorong Muhajirin Ilir Barat I yang disesuaikan dengan adanya ketentuan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dengan mulai awal tahap pemeriksaannya sampai dengan upaya diversinya. Diversi merupakan suatu pengalihan proses penyelesaian perkara anak dari suatu proses perradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidanaa.¹¹² Pelaksanaan diversi dilaksanakan karena sesuai dengan kepentingan paling baik **anak yang berkonflik dengan hukum** sesuai dengan **dasar pertimbangan masa yang akan datang dan keadilan bagi** Anak sebagai **korban**. Pelaksanaan **dengan** pengembalian seperti semula dengan pelaksanaan diversi ialah sebagai dasar alternatif pelaksanaannya dengan suatu pendekatan *restorative justice*.

Menurut analisis penulis, pada umumnya suatu penegakan hukum tersebut dapat disebut tindakan yang menggunakan suatu perangkat pendukung seperti sarana dalam hukum untuk nantinya memberikan sanksi suatu hukum terkait untuk menjamin ketaatan terhadap adanya aturan yang dikerjakan tersebut. Dimasyarakat perlu adanya penegasan diperadilan pidana pada anak. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat memberi keputusan terbaik **bagi anak tanpa harus mengorbankan kepentingan di masyarakat dan mengorbankan tegaknya keadilan**.dalam mewujudkan ide, gagasan, konsep hukum yang diharapkan oleh rakyat maka dilakukan penegakan hukum sebagai upayanya. Dalam proses penegakan hukum ini terdapat banyak proses dan melibatkan banyak hal.

¹¹² Lihat Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Mempertahankan hukum merupakan istilah lain dalam penegakan hukum yang terdapat 2 (dua) makna yaitu menjaga dan memelihara hukum. Hukum tersebut agar tetap dipatuhi dan sebagai salah satu pencegahan dilakukannya pelanggaran serupa.¹¹³

¹¹³ Hasil Analisis Penulis M Togar Rayditya selaku Peneliti di PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, 22 Oktober 2022. Pukul 09.05 WIB.

B. Faktor yang Menyebabkan Proses Diversi Gagal dalam Menyelesaikan Kasus Perundungan yang Dilakukan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang

1) Faktor Penghambat

Proses diversi yang dilakukan tidak selamanya akan selalu berhasil. Dalam pelaksanaannya pasti ada yang mengalami kegagalan. Pelaksanaan ini memiliki prinsip bahwa sangat mengutamakan kepentingan anak. Jangan sampai anak merasakan dampak negatif pasca adanya permasalahan ini. Hal ini dikarenakan anak menjadi harapan utama bagi keberlangsungan bangsa Indonesia. Sehingga memiliki hak-hak khusus yang diperjuangkan. Oleh karena itu, dalam penyelesaiannya diperlukan proses yang berada diluar mekanisme pidana. Penyelesaian ini disebut dengan diversi. Dalam pelaksanaan diversi dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif. Diversi ini dilakukan untuk menghindari adanya proses peradilan hukum pidana.¹¹⁴ Tujuan utama dilakukan diversi ini agar anak tidak meninggalkan jejak digital sebagai pelaku kejahatan sehingga tidak dianggap sebagai penjahat. Tindakan diversi ini ini dilakukan sesuai dengan proses ketentuan yang sudah ada. Seperti yang sebelumnya telah dijelaskan. Bagi perkara yang pelakunya dijatuhi hukuman pidana selama tidak lebih dari 7 tahun amaka wajib diadakan diversi. Apabila tindakan yang dilakukan mendapat sanksi lebih dari 7 (tujuh) tahun maka termasuk golongan berat; selain itu syarat wajib diversi

¹¹⁴ Lihat Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

adalah tindakan yang dilakukan bukan pengulangan tindak pidana. Hal ini didefinisikan bahwa anak tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana tersebut.

Tingkat angka diversifikasi dapat dilihat dari angka kejahatan penganiayaan anak atau perundungan terhadap anak yang dalam hal ini menunjukkan adanya kenaikan dari proses diversifikasi di lingkungan Sat Reskrim PPA Polrestabes Palembang dan perlunya penanganan khusus lebih lanjut dari aparat penegak hukum dalam menyikapi fenomena terkait masih adanya kegagalan diversifikasi yang terjadi di Kota Palembang saat ini.

Tabel 3.2 Data Laporan Perundungan Anak di Kota Palembang

NO	TAHUN	LAPORAN PERUNDUNGAN DI POLRESTABES PALEMBANG	JUMLAH KASUS DIVERSI	BERHASIL	TIDAK BERHASIL	KETERANGAN
1	2019	56	6	3	3	Berhasil : Kedua Belah Pihak sepakat Gagal : Masalah Ganti Rugi
2	2020	55	1	-	1	Berhasil : Kedua Belah Pihak sepakat Gagal: Masalah Ganti Rugi
3	2021	50	7	4	3	Berhasil : Kedua Belah Pihak sepakat

						Gagal: Masalah Ganti Rugi
4	2022	59	6	4	2	Berhasil : Kedua Belah Pihak sepakat Gagal: Masalah Ganti Rugi

Sumber : Unit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jumlah kasus perundungan anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang selama tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2022. Dimana diantaranya terdiri dari 6 Proses upaya Diversi di tahun 2019, 1 Proses upaya Diversi di tahun 2020, 7 Proses upaya Diversi di tahun 2021, dan 6 Proses upaya diversifikasi di tahun 2022. Maka dapat di total menjadi 20 kasus dalam proses upaya diversifikasi.¹¹⁵

Proses diversifikasi dilaksanakan dengan adanya musyawarah dengan melibatkan Anak serta orang tua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Pembimbing Kemasyarakatan (PK), dan Pekerja Sosial Profesional (PEKSOS) disesuaikan dengan adanya pendekatan Keadilan Restoratif. Perkara ini diselesaikan dengan menggunakan *Restorative justice*, yaitu tindakan pidana yang dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak seperti korban disertai keluarganya, pelaku disertai keluarganya dan pihak lain pendukung yang

¹¹⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Dian Eka Sari selaku Administrator PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, 13 Oktober 2022. Pukul 13.05 WIB.

mencari penyelesaian secara adil agar keadaan pulih seperti awal dan bukan merupakan pembalasan.¹¹⁶

Tindakan *bullying* atau perundungan disertai penganiayaan yang dilakukan di Lorong Muhajirin Ilir Barat I di tahap penyidikan, penyidik wajib memberikan waktu kurang lebih selama 7 (tujuh) hari untuk dilakukan diversifikasi pada penyidikan dilakukan.¹¹⁷ dalam pelaksanaan diversifikasi dibatasi waktu maksimal dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari. dalam pelaksanaan diversifikasi ini ditetapkan wajib dilakukan bagi pidana yang memiliki ancaman hukum di bawah dari 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*recidivis*).

Sesuai data yang didapatkan dari Ibu Ipda Cici Maretri Sianipar, S.Tr.K, selaku Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang menyebutkan bahwa mengenai penyelesaian kasus anak terkait diversifikasi yang dalam hal ini tentang penganiayaan yang terjadi di Lorong Muhajirin Ilir Barat I Palembang dilaksanakan pada hari Kamis, 12 Desember 2019 di Ruang Rapat Unit PPA Kepolisian Resor Kota Palembang dipimpin oleh AIPTU Ridwan Wahyudi. Keterangan dari Ibu Ipda Cici Maretri Sianipar, S.Tr.K, bahwa persetujuan diversifikasi perlu adanya kesepakatan antara korban atau keluarganya sehingga bersedia untuk melakukan diversifikasi. Hasil kesepakatan yang telah didapatkan akan diterapkan dalam bentuk kesepakatan diversifikasi. Pada kasus penganiayaan

¹¹⁶ Lihat Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak AIPTU Ridwan Wahyudi selaku Kasubnit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, 14 September 2022. Pukul 12.30 WIB.

yang terjadi di Lorong Muhajirin Ilir Barat I Palembang, birokrasi pelaksanaan diversifikasi telah dilakukan sesuai dengan prosedur.¹¹⁸

Membahas kasus tersebut, apabila ditemukan kejadian bahwa seluruh rangkaian proses diversifikasi telah dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Namun, ternyata dalam proses tersebut masih belum juga ditemukan solusi permasalahan atau belum adanya kesepakatan yang disetujui antara mereka. Sehingga proses ini akan dilanjutkan Kembali sesuai dengan aturan yang ditetapkan, yaitu proses pidana. Diversifikasi ini dilakukan agar ditemukan perdamaian antara kedua pihak sehingga proses tindak pidana tidak perlu dilakukan.¹¹⁹

Melakukan perundingan dengan penganiayaan dikarenakan emosi dengan teman sebaya dan adanya dendam kepada korban sehingga terjadinya kejadian yang mengakibatkan korban menjadi luka parah bahkan cacat yang sehingga karena itu adanya tekanan dari berbagai pihak sehingga akhirnya dibawa dan usut tuntas oleh kepolisian di polrestabes kota Palembang yang pada saat itu ditangani oleh pak AIPTU Ridwan Wahyudi juga sebagai mediatornya tetapi dari pihak keluarga korban masih belum terima dan masih ingin sesuai berjalan dengan hukum, dan akhirnya sebagai pelaku takut dan tidak memberanikan diri untuk mengikuti prosedur dari polrestabes Palembang yang alurnya masih rumit dan terkesan mendukung satu pihak

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan Ipda Cici Maretri, S.Tr.K selaku Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, 14 September 2022. Pukul 13.00 WIB.

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Ipda Cici Maretri, S.Tr.K selaku Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, 14 September 2022. Pukul 13.00 WIB.

karena adanya tekanan juga dari pihak keluarga korban yang masih ingin minta ganti rugi dan tidak ingin melakukan kesepakatan diversi melainkan hanya memaafkan saja.¹²⁰

Alasan gagalnya proses diversi dalam kasus perundungan di Lorong Muhajirin Ilir Barat I disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang paling terlihat adalah dalam faktor penegak hukum, yang dalam hal ini dapat dilihat dari aparat penegak hukum dan lembaga sejenis yang sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Suatu lembaga hukum tersebut meliputi, Balai Pemasarakatan (BAPAS), Advokat, Penyidik anak di kepolisian, Pekerja Sosial Profesional (PEKSOS) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disesuaikan dengan suatu macam-macam fasilitas dan keahlian yang sesuai kompetensinya yang mencukupi standar. Faktor berikutnya adalah faktor masyarakat. Pada dasarnya terkhususnya di daerah hukum Kepolisian Resor Kota Palembang, sesuai dengan faktor lingkungan yang pastinya tertuju pada faktor fundamental, banyak dijumpai bahwa anak bergaul pada lingkungan yang belum tepat bagi usianya¹²¹ anak tersebut banyak bersosialisasi, bergaul dan menghabiskan waktu Bersama orang yang usianya jauh diatasnya. Hal ini tentunya mengakibatkan beberapa hal termasuk anak tersebut akan mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh orang dewasa. Pada keadaan tertentu hal ini tentunya berdampak negatif bagi anak. Kekurang pahaman

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan RU selaku pelaku di diversi Unit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, 4 Oktober 2022. Pukul 09.13 WIB.

¹²¹ Hasil Wawancara dengan Ipda Cici Maretri, S.Tr.K selaku Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, 14 September 2022. Pukul 13.00 WIB.

terhadap keadilan restoratif bagi pada pelaku diversi menjadi salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan diversi penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada tingkat penyidik. Ketidapkahaman ini dirasakan oleh korban maupun keluarganya bahkan pihak pelaku dan keluarganya sendiri.

Tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara antara ¹ pelaku, korban, pihak keluarga dari pelaku dan korban dan pihak lain yang terkait adalah dilakukan dengan keadilan restoratif. Penyelesaian ini dilakukan untuk mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan dengan adil dan menekan pemulihan agar dapat Kembali lagi seperti awal, bukan didasarkan pembalasan¹²². Perlu adanya pemberian pemahaman lebih lanjut kepada masyarakat mengenai tujuan diversi, hal ini dikarenakan pemahaman masyarakat yang rendah. Hal ini mengakibatkan korban tidak ingin melaksanakan diversi dan pihak pelak memberikan pembelaan dengan alasan yang sulit diterima korban.

Menurut analisis penulis, terkait terjadinya suatu faktor penghambat atau kegagalan diversi dalam kasus yang terjadi Lorong Muhajirin Ilir Barat I Palembang tersebut dipengaruhi oleh berbagai alasan. Salah satu alasan yang mempengaruhi yaitu terkait kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tujuan dari diversi dan keadilan restoratif, dan anak sebagai pelaku tindak pidana yang melarikan diri tanpa sepengetahuan orang lain yang

¹²² Lihat Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

mengakibatkan proses hukum di lingkup ³ Kepolisian Resor Kota Palembang terkhususnya di Satreskrim Pelayanan Perempuan dan Anak menjadi terhambat sehingga proses hukum tidak dapat dilanjutkan ke kejaksaan ataupun instansi terkait lainnya.¹²³

2) Solusi Permasalahan

Solusi Permasalahan terkait itu dikarenakan terjadi adanya faktor penghambat diversifikasi atau kegagalan ¹ diversifikasi dalam penyelesaian kasus perundungan dengan penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang tersebut para aparat penegak hukum perlu untuk melakukan pembaharuan terkait praktek pemidanaan serta proses diversifikasi yang diharapkan tidak mempersulit kedua belah pihak. Proses diversifikasi yang menjadi terhambat ialah karena salah satunya ketertimpangan pengetahuan dari masyarakat luas sekitar mengenai adanya diversifikasi atau penyelesaian kasus ke proses diluar peradilan pidana yang dapat menyelesaikan perkara terkhususnya melalui di Satreskrim Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian. Maka dari itu, selain melakukan pembaharuan terkait Praktek pemidanaan yang birokrasi nya masih bersifat mempersulit yaitu dapat diadakannya kegiatan konseling hukum atau kegiatan bersosialisasi hukum kepada masyarakat sekitar terkait tentang menyelesaikan kasus perkara yang dilakukan oleh anak melalui proses diversifikasi. Masyarakat harus diberikan pengetahuan terkait tentang *ultimum remedium* yang dalam hal ini

¹²³ Hasil Analisis Penulis Muhammad selaku Peneliti di PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, 22 Oktober 2022. Pukul 09.05 WIB.

mengartikan jika penyelesaian perkara apapun termasuk perkara yang dilakukan oleh anak menggunakan jalur hukum itu sebagai pilihan terakhir. Hal ini dilakukan apabila upaya penyelesaiannya yang lain sudah dilakukan namun tidak berhasil. Tentunya hal ini memiliki tujuan yang baik bagi anak dan bangsa negara. dengan hal ini diharapkan anak akan memiliki rasa tanggung jawab terhadap apapun yang telah ia lakukan dan supaya tidak mengulangi kesalahan serupa sehingga akan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.¹²⁴

¹²⁴ Hasil Wawancara dengan Ipda Cici Maretri, S.Tr.K selaku Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, 14 September 2022. Pukul 13.00 WIB.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian pembahasan tersebut adalah: Penegakan hukum menurut Rahardjo adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk menyesuaikan atau menyelaraskan hubungan nilai yang terdapat dalam kaedah-kaedah dan ketentuan yang berlaku dikehidupan. Hal ini menyebabkan tercipta, terpeliharanya dan terciptanya kedamaian dalam hidup bermasyarakat. Terkait adanya kasus tindak pidana yang melibatkan anak (anak sebagai pelaku sekaligus korban) dalam hal ini berfokus kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang telah mengatur mengenai tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak akan dilakukan pada tingkatan penyidikan, kemudian dilakukan penuntutan perkara dan terakhir adalah diperiksa dalam ruang sidang pengadilan. Secara lebih rinci penulis telah menuliskan dan menjabarkan mengenai prosesnya apabila kejadian ini dialami oleh anak. Proses pertama adalah penyidikan yang dilakukan dengan penindakan oleh pejabat sidik tanpa meninggalkan peraturan dalam perundang-undangan. Selain itu dalam proses ini dilengkapi dengan pencarian dan pengumpulan barang bukti yang digunakan untuk mendukung terselesaikannya kasus ini. Selanjutnya dari barang bukti tersebut dapat dijadikan untuk jawaban yang terang terkait tindak pidana yang terjadi dan juga sekaligus menemukan seorang tersangka ataupun

pelaku yang menjadi tindak pidana tersebut. Penyidik terkait proses pemeriksaannya perlu mengambil laporan sosial dari PEKSOS.

1. Gagalnya proses diversifikasi ini dalam menyelesaikan permasalahan kasus perundungan disebabkan oleh ditemukannya hasil dari diversifikasi yang dinyatakan bahwa proses diversifikasi yang telah dijalani tidak menemukan kesepakatan antara pihak yang terlibat sehingga tidak dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya karena administrasi yang terhambat. Kegagalan diversifikasi di dalam kasus yang terjadi Lorong Muhajirin Ilir Barat I Palembang tersebut dipengaruhi oleh berbagai alasan. Salah satu alasan yang mempengaruhi yaitu terkait kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tujuan dari diversifikasi dan keadilan restoratif, dan anak sebagai pelaku tindak pidana yang melarikan diri tanpa sepengetahuan orang lain. Maka perlu diadakannya kegiatan konseling hukum atau kegiatan bersosialisasi hukum kepada masyarakat sekitar terkait tentang adanya proses penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh anak-anak melalui proses diversifikasi. Hal ini akan mengubah ketidaktahuan masyarakat menangani kasus serupa. Masyarakat harus diberikan pengetahuan terkait tentang *ultimum remedium* yang dalam bertujuan untuk penyelesaian menggunakan hukum pidana konkret yang berlaku dijadikan sebagai pilihan terakhir apabila dengan cara diversifikasi tidak dapat dilakukan atau gagal. Selain itu, hal ini tentunya akan memberikan amanah kepada anak agar mereka mampu memiliki rasa tanggung jawab.

B. Saran

Penulis ingin memberikan saran atau masukan kepada pihak penegak hukum khususnya pihak Kepolisian Kota Palembang yakni :

1. Bagi para penegak hukum Perlunya suatu pembaharuan yang harus dilakukan pihak Kepolisian khususnya efisiensi dalam pelaksanaan menanggulangi *juvenile delinquency*, mulai dari mengefisiensikan jumlah personel Kepolisian yang paham akan terhadap anak-anak dalam melaksanakan tugas penegak hukumnya, lebih aktif lagi dalam memberi sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi pengabaian sosial terhadap anak-anak yang menjadi pelaku maupun korban, memberi edukasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dimanapun mereka berada karena kejahatan bisa terjadi dimana saja, serta agar bisa disegerakan untuk dilakukan agar bisa dibentuk sesuai dengan karakteristik dan pola edukasi masyarakat terhadap anak-anak di Kota Palembang.
2. Keputusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam memberikan perlindungan kepada anak yang memiliki konflik hukum sehingga tidak menyebabkan dampak negatif bagi anak tersebut. Mengingat cukup banyak terjadinya kegagalan dalam proses diversifikasi yang menanggulangi permasalahan perundangan disertai dengan penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang maka pihak Kepolisian perlu untuk memberikan sosialisasi hukum terkait betapa pentingnya diversifikasi tersebut dan kemudahan dalam proses administrasi baik untuk

pelaku/keluarga pelaku dan korban/keluarga korban yang hendak melaksanakan program diversi tersebut dikarenakan dalam kasus ini masih ada kurangnya edukasi terhadap pelaku/keluarga pelaku terkait pentingnya diversi dan ketidakpahaman proses administrasi yang membuat pelaku/keluarga pelaku menjadi tidak taat akan proses hukum yang berjalan.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PALEMBANG

ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	dspace.uii.ac.id Internet Source	8%
2	media.neliti.com Internet Source	1%
3	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
4	repository.unsri.ac.id Internet Source	1%
5	repository.unika.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On